

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER CHILD GROOMING DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Puja Aqdamuyasyaro Permata Sari¹ dan Pudji Astuti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
pujaaqdamuyasyaro.22007@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

The development of digital technology has given rise to a new form of crime known as cyber child grooming, which involves manipulative approaches through online communication to sexually exploit children. Indonesia does not yet have specific regulations that criminalize cyber child grooming as a separate criminal offense, meaning that legal protection for children is not yet optimal. This study aims to analyze the regulation of cyber child grooming as a criminal offense in the legislation of Indonesia and Australia, as well as to formulate a reformulation of the elements that need to be added so that the regulations in Indonesia are more effective. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The analysis technique used is prescriptive analysis by comparing the regulations in Indonesia and Australia. The results of the study show that the regulation of cyber child grooming in Indonesia is still scattered in the Pornography Law (Article 4 paragraph (1) and Article 29), the Child Protection Law (Article 76E and Article 82), the ITE Law (Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1)), and the TPKS Law (Article 14) without specific regulations, while Australia has comprehensively regulated it through the Commonwealth Criminal Code Act 1995 Article 474.27, Crimes Amendment (Grooming) Act 2014 (Victoria) Article 49B, Crimes Act 1900 (NSW) Article 66EB, and Criminal Code Act (Queensland) Article 218B. The study concluded that Indonesia needs to reformulate its regulations by adding a new paragraph to Article 76E of the Child Protection Law that covers the elements of perpetrator, electronic means, and intent. It is recommended that lawmakers immediately amend Article 76E of the Child Protection Law to provide optimal legal protection for children.

Kata kunci: *cyber child grooming, child protection, comparative law*

A. PENDAHULUAN

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak(Hikmat 2021). Sebagai bagian dari HAM, hak anak bersifat universal yang mengharuskan setiap negara untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut(Astuti et al. 2025). Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan konstitusional ini menegaskan komitmen negara untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari berbagai bentuk ancaman, termasuk kejahatan siber yang semakin marak di era digital(Putri, Adawiah, and Effendi 2023).

Di Indonesia, anak dikategorikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Definisi ini sejalan dengan *Article 1 United Nations Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam perlindungan anak secara komprehensif, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam menangani kejahatan berbasis teknologi (Arifin et al., 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital membawa dampak ganda bagi kehidupan masyarakat (Amilda et al. 2025). Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi yang mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga membuka peluang munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks dan canggih, terutama kejahatan siber (*cyber crime*) (Setiawan and Fatmawati O 2024). Perkembangan teknologi ini memiliki dampak negatif, terutama berupa penyalahgunaan internet pada *platform* jejaring sosial oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang berpotensi menjadikan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan, pelecehan, dan eksplorasi seksual.

Pada era digital saat ini, hampir semua anak sudah menggunakan media sosial, sementara pengawasan orang tua kurang memadai sehingga anak dengan mudah mengakses berbagai platform digital tanpa kontrol yang ketat (Judiasih 2025).

Tabel 1. 1

Data Penggunaan Internet dan Paparan Konten Berisiko pada Anak di Indonesia
Tahun 2022

No	Kategori Data	Persentase
1	Anak yang telah menggunakan internet dan <i>smartphone</i>	95%
2	Anak yang berbagi ponsel dengan orang lain	23%
3	Anak yang berkenalan dengan orang asing secara daring dalam satu tahun terakhir	11%
4	Anak yang menemukan konten seksual tidak terduga melalui iklan, media sosial, mesin pencari, dan aplikasi pesan	22%
5	Anak yang aktif mencari materi seksual	9%

Sumber: Laporan (Disrupting Harm Indonesia 2022)

Kondisi psikologis anak yang masih rentan dan belum sepenuhnya memahami risiko dunia maya membuat mereka sangat mudah menjadi korban kejahatan siber. Anak-anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah percaya terhadap orang lain, dan belum memiliki kemampuan analisis risiko yang matang. Karakteristik psikologis ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjadikan anak sebagai target utama eksplorasi seksual melalui berbagai modus operandi, salah satunya yang paling berbahaya adalah *cyber child grooming* (Putri et al. 2023).


Child grooming menurut definisi dari lembaga perlindungan anak Inggris, *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), merupakan

tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan anak atau remaja, sehingga pelaku dapat memanipulasi, mengeksplorasi, dan melakukan pelecehan terhadap mereka (NSPCC, 2022). *Cyber child grooming* adalah salah satu jenis pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sasaran anak-anak melalui media internet (Dilla and Ufran 2022). Konsep *grooming* dijelaskan oleh Anne-Marie McAlinden, Profesor Hukum dan Peradilan Pidana Queen's University Belfast, sebagai serangkaian perilaku yang digunakan pelaku kejahatan sebagai persiapan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak (McAlinden 2006). Perilaku ini mencakup pembangunan hubungan akrab dengan korban, manipulasi emosional, dan secara bertahap mengarahkan percakapan atau interaksi ke arah seksual (Wirogioto 2023). Para pelaku seringkali memanfaatkan kerentanan psikologis anak-anak, membuat mereka merasa istimewa atau dicintai, sehingga membangun ketergantungan emosional sebelum melancarkan niat jahatnya.

Pelaku *cyber grooming* umumnya menargetkan anak di bawah umur dengan mengakses situs jejaring sosial yang populer di kalangan anak-anak. Di Indonesia, kasus *cyber grooming* banyak terjadi melalui permainan daring (*online games*). Modus operandi yang umum digunakan adalah pelaku berkenalan dengan anak, membelikan *item* dalam *game* seperti ‘diamond’ atau ‘gimmick’ agar karakter anak menjadi lebih menarik, memberikan banyak *like*, dan bercakap-cakap melalui ruang *chat* dalam permainan tersebut. Setelah membangun kedekatan emosional dan kepercayaan, pelaku akan meminta kontak pribadi anak. Anak yang merasa diperhatikan dan dimengerti oleh pelaku seringkali menganggap pelaku sebagai sosok istimewa dan teman rahasia. Pelaku juga sering menggunakan akun palsu dengan foto profil menarik untuk memikat korban (*catfishing*). Jika ada permintaan informasi pribadi seperti foto intim, alamat, nomor telepon, atau sekolah, hal ini menjadi tanda bahaya yang harus diwaspadai (Biro Hukum dan Humas 2024).

Anggreany Haryani Putri, Rabiah Al Adawiah, dan Oktavia Nur Effendi dalam buku Hukum Perlindungan Anak Korban Child *Cyber Grooming* tahun 2023(Putri et al. 2023) menjelaskan bahwa “Pada periode tahun 2019-2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat adanya 640 kasus kejahatan *child cyber grooming* yang telah dilaporkan.”

Gambar 1. 1 Data Kasus *Cyber child grooming*



Sumber: Diolah dari (Putri et al. 2023)

Berdasarkan tabel di atas, meskipun terlihat penurunan kasus, namun kenyataannya banyak kasus tidak dilaporkan karena rasa malu, kekhawatiran terhadap masa depan anak, stigma tabu, dan kesulitan memperoleh alat bukti (Putri et al. 2023).

Saat ini, penanganan kasus *cyber child grooming* di Indonesia masih bergantung pada penerapan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yang sebenarnya tidak secara spesifik dirancang untuk menangani karakteristik khusus dari kejahatan *grooming*. Beberapa aturan hukum yang sering digunakan sebagai alternatif dalam menjerat pelaku *cyber child grooming* antara lain(Sihombing et al. 2025):

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”

Pasal 29 menyatakan:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Pasal 76E menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 14 ayat (1): Pasal 14 yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus dua rupiah)."
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 ayat (1) menyatakan:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk diketahui umum."

Pasal 45 ayat (1) menyatakan:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Menurut Suci Afrimardhani(Afrimardhani 2022) dalam artikelnya "Penerapan Pasal 76E UU Perlindungan Anak Terhadap Perbuatan *Child Grooming*," belum maksimalnya perlindungan hukum tersebut tercermin dari tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap *grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Penegakan hukum terhadap *cyber child grooming* belum terintegrasi secara komprehensif dengan pendekatan perlindungan anak yang holistik, yang seharusnya mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.

Penelitian Kinanti Alysha Putri Haryanto dan Beniharmoni Harefa(Haryanto and Harefa 2022) dalam Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan menjelaskan bahwa meskipun terdapat hukum positif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkriminalisasi pelaku *grooming*, ternyata penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup sering terkait dengan proses pembuktian. Regulasi alternatif terhadap *child grooming* seperti yang dinyatakan dalam hukum positif, yaitu UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi memiliki celah (*gap*) yang ditemukan mengarah pada isu lain, seperti disparitas dalam pemidanaan.

Berbeda dengan Indonesia, Australia memiliki regulasi khusus yang mengatur *cyber child grooming* secara eksplisit dan komprehensif. Regulasi utama adalah Pasal

474.27 dari *Australian Criminal Code Act* 1995 yang mengatur penggunaan “*carriage service*” (layanan komunikasi) oleh orang dewasa untuk mengirim komunikasi tidak senonoh kepada anak di bawah 16 tahun dengan tujuan memudahkan eksplorasi seksual (*Australian Government, Criminal Code Act* 1995). Selain di tingkat federal, pengaturan serupa juga terdapat dalam peraturan negara bagian seperti *Crimes Amendment Act* 2014 (Victoria), *Crimes Act* 1900 (NSW), dan *Criminal Code Act* (Queensland). Ketentuan federal tersebut berbunyi:

“474.27 Using a carriage service to “groom” persons under 16 years of age (1) A person (the sender) commits an offence if: (a) the sender uses a carriage service to transmit a communication to another person (the recipient); and (b) the communication includes material that is indecent; and (c) the sender does this with the intention of making it easier to procure the recipient to engage in, or submit to, sexual activity with the sender; and (d) the recipient is someone who is, or who the sender believes to be, under 16 years of age; and (e) the sender is at least 18 years of age. Penalty: Imprisonment for 12 years.”

Pasal ini secara tegas melarang seseorang (pengirim) menggunakan layanan komunikasi untuk mengirimkan komunikasi yang memuat materi tidak senonoh kepada penerima dengan tujuan memudahkan untuk mengajak penerima terlibat atau tunduk pada aktivitas seksual, di mana penerima adalah atau diyakini berusia di bawah 16 tahun, dan pengirim berusia minimal 18 tahun, dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun.

Perbedaan regulasi *cyber child grooming* antara Indonesia dan Australia menunjukkan perlunya penguatan regulasi di Indonesia agar dapat menangani kasus *cyber child grooming* secara lebih efektif. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana *cyber child grooming* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Australia? Bagaimana reformulasi unsur dalam pengaturan *cyber child grooming* yang perlu ditambahkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia agar dapat menjerat pelaku secara efektif?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE, serta peraturan Australia meliputi *Criminal Code Act* 1995 (Commonwealth), *Crimes Amendment (Grooming) Act* 2014 (Victoria), *Crimes Act* 1900 (New South Wales), dan *Criminal Code Act* 1899 (Queensland). Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem hukum dan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *cyber child grooming* antara Indonesia dan

Australia, mengingat Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *cyber child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sementara Australia telah memiliki regulasi komprehensif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pandangan ahli terkait dengan *cyber child grooming*.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan Australia, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait hukum pidana dan perlindungan anak, serta bahan non-hukum berupa kamus dan data statistik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran di perpustakaan dan internet, mencakup tahapan menelusuri sumber, mengumpulkan dan mencatat bahan hukum relevan, melakukan *coding*, dan menganalisis berdasarkan permasalahan penelitian. Teknik analisis bahan hukum bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi dan penilaian mengenai perbandingan pengaturan *cyber child grooming* di Indonesia dan Australia, mengidentifikasi unsur-unsur delik yang belum diatur, serta merumuskan reformulasi unsur-unsur delik agar pengaturan di Indonesia lebih efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Tindak Pidana *Cyber child grooming* dalam Peraturan Perundangan di Indonesia dan Australia

4.1.1 Konsep dan Unsur-Unsur *Cyber child grooming*

Akselerasi transformasi digital telah melahirkan ekosistem interaksi sosial baru yang serba anonim, sehingga anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk viktimasasi siber. *Cyber child grooming* muncul sebagai fenomena berbahaya, berupa rangkaian perbuatan (*actus reus*) manipulatif di mana pelaku membangun hubungan dan kepercayaan emosional palsu dengan anak melalui internet untuk kemudian mengeksploitasi secara seksual(Daniel 2025).

James Knoll mendefinisikan *grooming* sebagai proses pendekatan yang diatur oleh pelaku dengan tujuan hubungan seksual dengan anak dan menjaganya agar tetap rahasia.(Knoll 2010) Perilaku ini mencakup pembangunan hubungan akrab dengan korban, manipulasi emosional, dan secara bertahap mengarahkan percakapan atau interaksi ke arah seksual.(Wirogioto 2023) Para pelaku seringkali memanfaatkan kerentanan psikologis anak-anak, membuat mereka merasa istimewa atau dicintai, sehingga membangun ketergantungan emosional sebelum melancarkan niat jahatnya. A.A. Gillespie, yang dikutip oleh (Clough 2015)(Clough 2015), lebih lanjut mengemukakan bahwa *grooming* adalah proses di mana anak didekati oleh calon pelaku pelecehan dengan tujuan mendapatkan kepercayaan dan keyakinan anak, sehingga anak bersedia terlibat dalam aktivitas pelecehan. Lima tahap utama proses *grooming* yang meliputi seleksi korban, akses awal dan upaya mengisolasi anak, pembangunan kepercayaan, serta proses desensitisasi terhadap konten seksual dan kontak fisik (Winters and Jeglic 2022).

Ketentuan mengenai definisi anak terkait *grooming online* membutuhkan standar yang seragam. Perbedaan usia persetujuan seksual di berbagai negara dan wilayah menimbulkan tantangan bagi upaya perlindungan anak yang seragam secara global. Untuk tujuan perumusan aturan *grooming online*, anak harus didefiniskan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Standardisasi ini selaras dengan perjanjian internasional seperti Convention on the Rights of the Child. Artikel 1 perjanjian tersebut menyebutkan bahwa “*child*” adalah “*any person under eighteen years of age*”.United Nations, “Convention on the Rights of the Child,” . November 1989 (1990). Perbuatan *Grooming* secara daring mencakup penggunaan Internet atau teknologi digital untuk membangun relasi dengan anak di bawah 18 tahun, yang kemudian dimanfaatkan untuk memfasilitasi interaksi seksual, baik dalam bentuk non-kontak secara daring maupun kontak secara luring (International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017).

Australia merupakan salah satu negara mengatur *cyber child grooming*. Section 474.27 Commonwealth Criminal Code Act 1995 mengatur bahwa seseorang (pengirim) melakukan tindak pidana apabila: (a) pengirim menggunakan layanan komunikasi elektronik (*carriage service*) untuk mengirimkan komunikasi kepada orang lain (penerima); (b) komunikasi tersebut mengandung materi yang tidak senonoh (*indecent*);

(c) pengirim melakukan hal ini dengan niat untuk memudahkan dirinya memperoleh penerima agar terlibat dalam atau tunduk pada aktivitas seksual dengan pengirim; (d) penerima adalah seseorang yang berusia di bawah 16 tahun atau yang diyakini oleh pengirim berusia di bawah 16 tahun; dan (e) pengirim berusia setidaknya 18 tahun.(Commonwealth Government Of Australia 2024)

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan di Australia, rekomendasi International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)(International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017) dan Convention on the Rights of the Child, unsur-unsur perbuatan *cyber child grooming* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaku adalah orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban adalah anak.

Orang dewasa didefinisikan sebagai seseorang yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, sejalan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dan standar internasional yang ditetapkan dalam Convention on the Rights of the Child. Pelaku secara sadar membangun interaksi dengan seorang anak melalui platform daring dengan memanfaatkan ketidakseimbangan usia dan pengalaman untuk mendapatkan akses dan kepercayaan anak dalam ruang digital.(ECPAT International 2020)

2. Korban adalah anak.

Korban adalah anak yang didefinisikan sebagai individu di bawah usia delapan belas tahun.(United Nations 1990) Pelaku secara aktif menargetkan anak yang masih berada dalam fase perkembangan psikososial rentan terutama yang aktif menggunakan media sosial dan platform interaktif(Webster et al. 2012). Laporan International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) mencatat bahwa sebagian besar kasus *grooming* melibatkan korban berusia 11 sampai 16 tahun dan pola usia ini juga digunakan di berbagai negara.(International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017)

3. Tindakan membujuk, merayu, memengaruhi, atau memanipulasi anak.

Proses *grooming* mencakup perbuatan manipulatif yang bertujuan untuk membentuk kepercayaan, ketergantungan emosional, dan kepatuhan dari anak.(Ringenberg, Seigfried-Spellar, and Rayz 2024) Tindakan membujuk, merayu, mempengaruhi, atau memanipulasi anak melalui strategi manipulatif yang dirancang untuk membentuk kepercayaan, ketergantungan emosional, dan kepatuhan dari anak.(International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017) Pelaku menggunakan puji-pujian, perhatian berlebihan, pemberian hadiah virtual, dan percakapan personal untuk membangun hubungan yang tampak aman bagi anak.(Webster et al. 2012)

4. Terdapat komunikasi melalui sarana elektronik atau teknologi informasi.

Komunikasi daring menjadi elemen utama *grooming* karena seluruh proses pendekatan dan manipulasi dilakukan melalui pesan teks, media sosial, *game* daring, atau *platform* berbasis internet lainnya.(International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017) Studi dari beberapa negara menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan fitur interaktif pada *platform* digital untuk membangun kedekatan emosional dan menciptakan ruang privat yang sulit diawasi.(Webster et al. 2012)

5. Adanya maksud seksual untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak, baik yang mengarah pada pertemuan maupun hanya terjadi secara daring. Perbuatan *grooming* dilakukan dengan tujuan seksual, baik untuk mengarah pada pertemuan langsung maupun untuk memperoleh kepuasan seksual secara daring. Sebagian pelaku berupaya mengatur pertemuan langsung sebagai kelanjutan dari eksplorasi daring setelah hubungan emosional terbentuk.^{lbid.} Pelaku sering meyakinkan anak bahwa pertemuan *offline* aman setelah interaksi daring berlangsung lama.(International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017) Namun, banyak kasus *grooming* tidak melibatkan niat untuk bertemu. Pelaku memperoleh kepuasan seksual melalui percakapan seksual, permintaan foto eksplisit, atau pengamatan tindakan seksual melalui *webcam*.(International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017) Eksplorasi yang terjadi sepenuhnya secara daring tetap menimbulkan kerugian serius sehingga unsur pemidanaan tidak boleh mensyaratkan terbukti niat untuk bertemu.(Ringenberg et al. 2024)

4.1.2 Pengaturan terkait *Cyber child grooming* dalam UU Pornografi

Ketentuan dalam UU Pornografi, yang marak terjadi di tengah masyarakat merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kasus pornografi. Jika ketentuan pornografi tersebut dilanggar, maka pelanggar akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”

1. Kesesuaian dengan Unsur *Cyber child grooming*

Tabel 4. 1

Analisis Kesesuaian Unsur *Cyber child grooming* dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 UU Pornografi

No	Unsur <i>Cyber child grooming</i>	Kesesuaian dengan	Keterangan
----	-----------------------------------	-------------------	------------

Pasal 4 ayat (1) dan

Pasal 29 UU

Pornografi

1.	Pelaku adalah orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban adalah anak	Tidak Memenuhi	Pasal tidak mensyaratkan pelaku harus orang dewasa dan tidak ada unsur pengetahuan tentang usia korban
2.	Korban adalah anak	Sebagian Memenuhi	Pasal 4 ayat (1) huruf f menyebut “pornografi anak” namun hanya mengatur tahap produksi dan distribusi konten, bukan proses pembujukan
3.	Tindakan membujuk, merayu, memengaruhi, atau memanipulasi anak	Tidak Memenuhi	Pasal hanya mengatur perbuatan terkait konten pornografi, tidak mengatur proses manipulasi psikologis tahap awal <i>grooming</i>
4.	Terdapat komunikasi melalui sarana elektronik atau teknologi informasi	Tidak Memenuhi	Pasal tidak secara spesifik menyebut media elektronik atau ruang siber sebagai sarana komunikasi
5.	Adanya maksud seksual untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak	Sebagian Memenuhi	Pasal mengatur konten pornografi anak namun tidak mengatur tahap persiapan sebelum konten tercipta

Sumber: Diolah oleh peneliti dari analisis UU No. 44 Tahun 2008

UU Pornografi hanya dapat menjangkau tahap akhir *cyber child grooming* ketika sudah terdapat konten pornografi yang diproduksi atau disebarluaskan. Pasal ini tidak mampu menjangkau tahap-tahap awal *grooming* seperti pendekatan, pembangunan kepercayaan, dan manipulasi emosional yang terjadi sebelum produksi konten pornografi.

4.1.3 Pengaturan terkait *Cyber child grooming* dalam UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak Pasal 76 E berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 76E secara eksplisit melarang perbuatan membujuk, melakukan tipu muslihat, atau serangan kebohongan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar.

1. Unsur-unsur pasal 76E UU Perlindungan Anak (Sunu, Suhartati1, and Sahetapy 2020):

- a. Unsur Subjektif: Setiap Orang Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.
- b. Unsur Objektif: Perbuatan Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk. Unsur memaksa ditafsirkan sebagai perbuatan yang tidak saja menimbulkan rasa takut terhadap orang lain, melainkan menyebabkan korban menjadi tidak berdaya untuk menghindarinya.
- c. Unsur Korban: Anak Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Unsur Tujuan: Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Unsur “melakukan” ditujukan pada korban yang melakukan perbuatan cabul, sedangkan unsur “membiarkan dilakukannya” ditujukan pada pelaku yang secara aktif melakukan perbuatan cabul pada korban tersebut dimana korban bersifat pasif.
- e. Unsur Perbuatan Cabul: Meskipun UU Perlindungan Anak tidak menjelaskan pengertian secara eksplisit, perbuatan cabul diartikan sebagai semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesuisilaan, termasuk setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan dalam lingkungan nafsu birahi. Contohnya bertelanjang, berciuman, memegang alat kelamin, memegang buah dada, memperlihatkan penis atau vagina.

2. Kesesuaian dengan Unsur *Cyber child grooming*

Tabel 4. 2

Analisis Kesesuaian Unsur *Cyber child grooming* dengan Pasal 76E dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak

No	Unsur <i>Cyber child grooming</i>	Kesesuaian dengan Pasal 76E dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak	Keterangan
1.	Pelaku adalah orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban adalah anak	Tidak Memenuhi	Unsur “setiap orang” tidak membedakan usia pelaku dan tidak mensyaratkan pengetahuan pelaku tentang usia korban

2. Korban adalah anak	Memenuhi	Pasal secara eksplisit menyebutkan korban adalah anak dengan definisi jelas sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun
3. Tindakan membujuk, merayu, memengaruhi, atau memanipulasi anak	Sebagian Memenuhi	Pasal menyebut “membujuk”, “tipu muslihat”, dan “serangkaian kebohongan” yang mencakup aspek manipulasi, namun tidak merinci proses bertahap membangun kepercayaan dan ketergantungan emosional
4. Terdapat komunikasi melalui sarana elektronik atau teknologi informasi	Tidak Memenuhi	Pasal dirumuskan tanpa menyebut “media elektronik” atau “ruang siber” sehingga menimbulkan kekosongan tekstual dan dilema yudisial
5. Adanya maksud seksual untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak	Sebagian Memenuhi	Pasal mensyaratkan tujuan “perbuatan cabul” namun tidak mencakup tahap persiapan atau komunikasi seksual yang belum mencapai tahap perbuatan cabul

Sumber: Diolah oleh penulis dari analisis UU Perlindungan Anak

Pasal 76E UU Perlindungan Anak memiliki potensi untuk menjangkau *cyber child grooming* melalui unsur “membujuk”, “tipu muslihat”, dan “serangkaian kebohongan”. Namun ketiadaan penyebutan eksplisit terhadap media elektronik sehingga terdapat kekosongan normatif yang menyebabkan hakim ragu-ragu antara tuntutan kepastian hukum tekstual dan keadilan substantif bagi korban. Pasal ini juga mensyaratkan adanya perbuatan cabul sebagai hasil akhir, sehingga tahap-tahap awal *grooming* yang belum sampai pada perbuatan cabul tidak dapat dijangkau.

4.1.4 Pengaturan terkait *Cyber child grooming* dalam UU ITE

UU ITE yang mengatur aspek distribusi konten asusila melalui media elektronik.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiaran, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian untuk diketahui umum”

Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiaran, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 52 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksplorasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok."

1. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut(Auli 2024):

1. "Menyiarkan" mencakup setiap tindakan dalam sistem elektronik yang berupa pengiriman, penyebarluasan, atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sehingga dapat diterima atau dilihat oleh pihak lain.
2. "Mendistribusikan" adalah perbuatan mengirim atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau kepada lebih dari satu pihak melalui sarana sistem elektronik.
3. "Mentransmisikan" merupakan tindakan pengiriman informasi elektronik dan atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang ditujukan kepada pihak lain.
4. "Membuat dapat diakses" mencakup segala perbuatan lain di luar pendistribusian dan transmisi yang mengakibatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui atau dijangkau oleh pihak lain atau oleh publik melalui sistem elektronik.
5. "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang mempertontonkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat pada waktu dan tempat perbuatan tersebut dilakukan, dengan tolok ukur yang disesuaikan dengan standar masyarakat setempat (*contemporary community standard*).
6. "Diketahui umum" berarti suatu keadaan di mana informasi dapat diakses oleh sekelompok orang banyak yang pada umumnya tidak memiliki hubungan atau saling mengenal satu sama lain.

2. Kesesuaian dengan Unsur *Cyber child grooming*

Tabel 4. 3

Analisis Kesesuaian Unsur *Cyber child grooming* dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (1) UU ITE

No	Unsur <i>Cyber child grooming</i>	Kesesuaian dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (1) UU ITE	Keterangan
1.	Pelaku adalah orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban adalah anak	Tidak Memenuhi	Pasal tidak mensyaratkan usia pelaku atau pengetahuan pelaku tentang usia korban
2.	Korban adalah anak	Sebagian Memenuhi	Pasal 52 ayat (1) memberikan pemberatan jika menyangkut eksplorasi seksual terhadap anak, namun bukan sebagai

			unsur utama
3.	Tindakan membujuk, merayu, memengaruhi, atau memanipulasi anak	Tidak Memenuhi	Pasal fokus pada distribusi konten, bukan pada proses manipulasi psikologis atau pembangunan kepercayaan
4.	Terdapat komunikasi melalui sarana elektronik atau teknologi informasi	Memenuhi	Pasal secara eksplisit mengatur perbuatan melalui sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik
5.	Adanya maksud seksual untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak	Tidak Memenuhi	Pasal mensyaratkan sudah ada konten yang melanggar kesusaiaan, tidak mencakup tahap persiapan komunikasi seksual sebelum konten tercipta

Sumber: Diolah oleh penulis dari analisis UU ITE

UU ITE secara eksplisit mengatur aspek elektronik yang merupakan unsur penting dalam *cyber child grooming*. Namun pasal ini hanya menjangkau tahap distribusi konten dan tidak mengatur proses *grooming* itu sendiri. Fokus pengaturan pada konten yang sudah ada (*content-based approach*) membuat pasal ini tidak efektif untuk mencegah atau menghukum tahap-tahap awal *grooming* seperti pendekatan, pembangunan kepercayaan, dan manipulasi emosional sebelum konten eksplisit tercipta atau disebarluaskan.

4.1.5 Pengaturan terkait *Cyber child grooming* dalam UU TPKS

UU TPKS merupakan regulasi terbaru yang secara komprehensif mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk yang berbasis elektronik. Undang-undang ini lebih relevan untuk menjerat pelaku *cyber child grooming* dibandingkan peraturan sebelumnya karena mengatur secara spesifik kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 yang berbunyi:

- “(1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.”

(5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.”

1. Uraian unsur pasal 14 ayat 1 UU TPKS(Ismaya et al. 2024):

- a. Unsur subjektif : setiap orang
- b. Unsur objektif (perbuatan): secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya
- c. Unsur objektif (tujuan):
 - 1) Perbuatan pertama yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan perekaman, pengambilan foto, atau pembuatan video bermuatan seksual tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi objek perekaman. Larangan ini juga mencakup tindakan mengambil tangkapan layar, baik dalam bentuk gambar maupun rekaman layar, terhadap foto, video, atau komunikasi video yang mengandung muatan seksual.
 - 2) Perbuatan kedua yang dilarang adalah mengirimkan konten bermuatan seksual kepada pihak lain tanpa adanya kehendak atau persetujuan dari penerima. Konten tersebut dapat berupa pesan teks, pesan suara, dokumen, gambar, video, atau bentuk komunikasi lain yang mengandung muatan seksual.
 - 3) Perbuatan ketiga yang diatur dalam pasal ini adalah larangan melakukan pengunitan, pengawasan, pelacakan, atau pencarian data dan informasi mengenai orang lain secara melawan hukum dengan tujuan seksual.

2. Kesesuaian dengan Unsur *Cyber child grooming*

Tabel 4. 4

Analisis Kesesuaian Unsur *Cyber child grooming* dengan Pasal 14 UU TPKS

No	Unsur <i>Cyber child grooming</i>	Kesesuaian dengan Pasal 14 UU TPKS	Keterangan
1.	Pelaku adalah orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban adalah anak	Tidak Memenuhi	Pasal tidak mensyaratkan usia pelaku atau pengetahuan pelaku tentang usia korban, meskipun memberikan perlindungan khusus jika korban adalah anak
2.	Korban adalah anak	Sebagian Memenuhi	Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) memberikan perlindungan khusus untuk anak dengan mengubah status delik dan meniadakan pembelaan persetujuan, namun anak bukan unsur utama
3.	Tindakan membujuk, merayu, memengaruhi, atau memanipulasi anak	Sebagian Memenuhi	Pasal 14 ayat (2) huruf b menyebut “menyesatkan dan/atau memperdaya” yang mencakup aspek manipulasi, namun tidak

		merinci proses bertahap membangun kepercayaan dan ketergantungan emosional khas <i>grooming</i>
4.	Terdapat komunikasi melalui sarana elektronik atau teknologi informasi	Memenuhi Pasal secara eksplisit mengatur perbuatan melalui sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik
5.	Adanya maksud seksual untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak	Sebagian Memenuhi Pasal 14 ayat (1) huruf b dan c mengatur tentang tujuan seksual, namun masih mensyaratkan pengiriman konten yang bersifat seksual secara eksplisit atau pelecehan seksual dengan tujuan seksual, dan belum mencakup tahap percakapan manipulatif awal yang belum secara eksplisit bersifat seksual.

Sumber: Diolah oleh penulis dari analisis UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik dibandingkan peraturan sebelumnya. Pasal 14 ayat (1) huruf b yang melarang pengiriman konten bermuatan seksual di luar kehendak penerima dan ayat (2) huruf b tentang menyesatkan atau memperdaya memiliki potensi untuk menjangkau sebagian tahapan *cyber child grooming*. Perlindungan khusus untuk anak melalui pengubahan status delik dan peniadaan pembelaan persetujuan merupakan kemajuan signifikan. Namun pasal ini masih belum mengatur secara spesifik tahap-tahap awal *grooming* yang bersifat manipulatif namun belum eksplisit seksual, seperti pembangunan kepercayaan, pemberian perhatian berlebihan, dan pembentukan ketergantungan emosional.

Analisis terhadap Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang TPKS menunjukkan bahwa regulasi mengenai *grooming* anak secara daring di Indonesia masih tersebar dan berorientasi pada konsekuensi yang telah terjadi. Keempat undang-undang tersebut belum mampu menangani karakteristik khusus *grooming* anak secara daring, yang bersifat bertahap, manipulatif, dan didasarkan pada komunikasi daring sejak tahap awal. Tidak ada pasal yang secara eksplisit mensyaratkan pelaku harus dewasa atau mengintegrasikan unsur komunikasi elektronik dengan unsur manipulasi psikologis. Formulasi niat seksual juga masih sempit karena bergantung pada manifestasi eksplisit atau tindakan konkret yang telah direalisasikan. Kelemahan struktural ini memerlukan pembelajaran dari yurisdiksi yang sudah memiliki peraturan komprehensif, seperti Australia.

4.1.6 Perbandingan Pengaturan *Cyber child grooming* di Australia

Australia, telah mengadopsi pendekatan legislatif yang lebih proaktif dan spesifik dalam mengatasi *cyber child grooming* melalui berbagai undang-undang seperti Commonwealth Criminal Code Act 1995, Crimes Amendment Act 2014, Section 66EB Crimes Act 1900, dan Section 218B Criminal Code Act. Undang-undang ini secara

khusus mengkriminalisasi tindakan *grooming*, bahkan sebelum kontak fisik terjadi, mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat kejahatan ini.

1. Commonwealth Criminal Code Act 1995

Criminal Code Act 1995 Commonwealth pada bagian 474.27 mengatur delik “groom” melalui “carriage service” dengan struktur tiga ayat yang berbeda menurut tujuan seksual pelaku. Berikut pengaturannya (Commonwealth Government Of Australia 2024):

474.27 Using a carriage service to “groom” persons under 16 years of age

“(1) A person (the sender) commits an offence if: (a) the sender uses a carriage service to transmit a communication to another person (the recipient); and (b) the communication includes material that is indecent; and (c) the sender does this with the intention of making it easier to procure the recipient to engage in, or submit to, sexual activity with the sender; and (d) the recipient is someone who is, or who the sender believes to be, under 16 years of age; and (e) the sender is at least 18 years of age. Penalty: Imprisonment for 12 years.”

“474.27 Menggunakan layanan pengiriman pesan untuk “merayu” orang yang berusia di bawah 16 tahun.

Seseorang (pengirim) melakukan tindak pidana apabila: a) Pengirim menggunakan layanan komunikasi elektronik (*carriage service*) untuk mengirimkan komunikasi kepada orang lain (penerima); b) Komunikasi tersebut mengandung materi yang tidak senonoh (*indecent*); c) Pengirim melakukan hal ini dengan niat untuk memudahkan dirinya memperoleh penerima agar terlibat dalam atau tunduk pada aktivitas seksual dengan pengirim; d) Penerima adalah seseorang yang berusia di bawah 16 tahun atau yang diyakini oleh pengirim berusia di bawah 16 tahun; dan e) Pengirim berusia setidaknya 18 tahun. Ancaman Pidana: Penjara selama 12 tahun.”

“(2) A person (the sender) commits an offence if: (a) the sender uses a carriage service to transmit a communication to another person (the recipient); and (b) the communication includes material that is indecent; and (c) the sender does this with the intention of making it easier to procure the recipient to engage in, or submit to, sexual activity with another person; and (d) the recipient is someone who is, or who the sender believes to be, under 16 years of age; and (e) the other person referred to in paragraph (c) is someone who is, or who the sender believes to be, at least 18 years of age. Penalty: Imprisonment for 12 years.”

“Seseorang (pengirim) melakukan tindak pidana apabila: a) Pengirim menggunakan layanan komunikasi elektronik untuk mengirimkan komunikasi kepada orang lain (penerima); b) Komunikasi tersebut mengandung materi yang tidak senonoh; c) Pengirim melakukan hal ini dengan niat untuk memudahkan memperoleh penerima agar terlibat dalam atau tunduk pada aktivitas seksual dengan orang lain (pihak ketiga); d) Penerima adalah seseorang yang berusia di bawah 16 tahun atau yang diyakini oleh pengirim berusia di bawah 16 tahun; dan e) Orang lain (pihak ketiga) yang dimaksud adalah seseorang yang berusia setidaknya 18 tahun atau yang diyakini oleh pengirim berusia setidaknya 18 tahun. Ancaman Pidana: Penjara selama 12 tahun.”

“(3) A person (the sender) commits an offence if: (a) the sender uses a carriage service to transmit a communication to another person (the recipient); and (b) the communication includes material that is indecent; and (c) the sender does this with

the intention of making it easier to procure the recipient to engage in, or submit to, sexual activity with another person; and (d) the recipient is someone who is, or who the sender believes to be, under 16 years of age; and (e) the other person referred to in paragraph (c) is someone who is, or who the sender believes to be, under 18 years of age; and (f) the sender intends that the sexual activity referred to in paragraph (c) will take place in the presence of: (i) the sender; or (ii) another person who is, or who the sender believes to be, at least 18 years of age. Penalty: Imprisonment for 15 years.”

“Seseorang (pengirim) melakukan tindak pidana apabila: a) Pengirim menggunakan layanan komunikasi elektronik untuk mengirimkan komunikasi kepada orang lain (penerima); b) Komunikasi tersebut mengandung materi yang tidak senonoh; c) Pengirim melakukan hal ini dengan niat untuk memudahkan memperoleh penerima agar terlibat dalam atau tunduk pada aktivitas seksual dengan orang lain (pihak ketiga); d) Penerima adalah seseorang yang berusia di bawah 16 tahun atau yang diyakini oleh pengirim berusia di bawah 16 tahun; e) Orang lain (pihak ketiga) yang dimaksud adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun atau yang diyakini oleh pengirim berusia di bawah 18 tahun; dan f) Pengirim berniat bahwa aktivitas seksual tersebut akan berlangsung di hadapan: Pengirim sendiri; atau Orang lain yang berusia setidaknya 18 tahun atau yang diyakini oleh pengirim berusia setidaknya 18 tahun. Ancaman Pidana: Penjara selama 15 tahun.”

Penuntutan tindak pidana berdasarkan ayat (1), (2), atau (3), penentuan apakah suatu materi termasuk tidak senonoh (*indecent*) merupakan kewenangan *trier of fact* (hakim atau juri sebagai penentu fakta). Penilaian tidak senonoh (*indecent*) menggunakan standar masyarakat umum (*ordinary people*).

2. Crimes Amendment (*Grooming*) Act No.7 2014 (Victoria)

“49B Grooming for sexual conduct with child under the age of 16 years. (1) In this section. ‘communication’ includes an electronic communication. ‘sexual offence’ means an offence under Subdivision (8A). (2) A person of or over the age of 18 years must not communicate, by words or conduct, with a child under the age of 16 years or a person under whose care, supervision or authority the child is, with the intention of facilitating the child’s engagement in or involvement in a sexual offence. Penalty. Level 5 imprisonment (10 years maximum).”(The Parliament of Victoria 2014)

Terjemahan: “49B Membujuk untuk melakukan tindakan seksual dengan anak di bawah usia 16 tahun. (1) Dalam pasal ini, ‘komunikasi’ mencakup komunikasi elektronik. ‘perbuatan seksual’ berarti perbuatan yang diatur dalam Subbagian (8A). (2) Seseorang yang berusia 18 tahun atau lebih dilarang berkomunikasi, baik dengan kata-kata maupun perilaku, dengan anak di bawah usia 16 tahun atau dengan orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pengawasan, atau wewenang terhadap anak tersebut, dengan niat untuk memfasilitasi keterlibatan anak dalam tindak pidana seksual. Hukuman. Penjara tingkat 5 (maksimal 10 tahun).”

Pasal ini mengatur bahwa “seseorang berusia 18 tahun atau lebih tidak boleh berkomunikasi, baik dengan kata-kata atau tindakan, dengan anak di bawah usia 16 tahun atau dengan orang yang memiliki pengasuhan, pengawasan, atau otoritas atas anak tersebut, dengan niat untuk memfasilitasi keterlibatan anak dalam pelanggaran

seksual.” Komunikasi termasuk komunikasi elektronik, dengan hukuman maksimal “10 tahun penjara.”

Pelanggaran ini juga mencakup *grooming* terhadap seseorang yang memiliki pengasuhan, pengawasan, atau otoritas atas anak, seperti orang tua, orang tua tiri, guru, wali hukum, pemimpin agama, pemberi kerja, pekerja pemuda, pelatih olahraga, orang tua asuh, atau petugas pemasyarakatan. Perluasan kepada orang-orang di sekitar anak dimasukkan dalam undang-undang karena temuan penyelidikan bahwa pelecehan seksual anak sering melibatkan beberapa korban sekunder, biasanya orang tua dan anggota keluarga lain yang mengizinkan dan mendorong pelaku untuk mengembangkan hubungan dengan anak, yang menyebabkan trauma jangka panjang.

Peraturan perundang-undangan di Victoria juga mengatur tindak pidana berupa tindakan mendorong terjadinya aktivitas seksual terhadap anak yang berusia di bawah 16 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 49K. Ketentuan ini ditujukan untuk menjangkau perilaku yang berkaitan dengan *grooming* yang bersifat seksual, namun tidak mensyaratkan adanya keterkaitan langsung dengan perbuatan seksual, sentuhan fisik, maupun tindak pidana penetrasi yang dilakukan oleh pelaku (Commonwealth of Australia 2017a: 83–85). Selain itu, pengaturan serupa juga berlaku terhadap anak berusia 16 atau 17 tahun yang berada dalam hubungan pengasuhan, pengawasan, atau berada di bawah kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49L (Afrooz Kaviani Johnson 2023).

3. Amendment of Crimes Act 1900 No 40 Section 66EB (New South Wales)

“Section 66EB - Procuring or *Grooming* Child Under 16 for Unlawful Sexual Activity(Anon 2007)

(1) Definitions

In this section: (a) “adult person” means a person who is of or over the age of 18 years; (b) “child” means a person who is under the age of 16 years; (c) “conduct” includes: (i) communicating in person or by telephone, the internet or other means, or (ii) providing any computer image, video or publication; and (d) “unlawful sexual activity” means an act that constitutes an offence under this Division or Division 10A or 15 (or, in the case of an act occurring outside this State, that would constitute such an offence if it occurred in this State).

(2) Procuring Children

An adult person who intentionally procures a child for unlawful sexual activity with that or any other person is guilty of an offence. The maximum penalty is: (a) in the case of a child who is under the age of 14 years—imprisonment for 15 years; or (b) in any other case—imprisonment for 12 years.

(3) Grooming Children

An adult person who: (a) engages in any conduct that exposes a child to indecent material or provides a child with an intoxicating substance; and (b) does so with the intention of making it easier to procure the child for unlawful sexual activity with that or any other person, is guilty of an offence. The maximum penalty is: (a) in the case of a child who is under the age of 14 years—imprisonment for 12 years; or (b) in any other case—imprisonment for 10 years.

(4) Unlawful Sexual Activity Need Not Be Particularised

In any proceedings for an offence against this section, it is necessary to prove that the child was or was to be procured for unlawful sexual activity, but it is not necessary to specify or to prove any particular unlawful sexual activity.

(5) Fictitious Children

A reference in this section to a child includes a reference to a person who pretends to be a child if the accused believed that the person was a child. In that case: (a) a reference to unlawful sexual activity includes a reference to anything that would be unlawful sexual activity if the person were a child; and (b) a reference to the age of the child is a reference to the age that the accused believed the person to be.

(6) Charge for Aggravated Offence

The higher maximum penalty under subsection (2) or (3) in the case of a child under the age of 14 years does not apply unless the age of the child is set out in the charge for the offence.

(7) Defence

It is a defence in proceedings for an offence against this section if the accused reasonably believed that the other person was not a child.

(8) Alternative Verdict

If on the trial of a person charged with an offence against subsection (2) the jury is not satisfied that the offence is proven but is satisfied that the person has committed an offence against subsection (3), the jury may acquit the person of the offence charged and find the person guilty of an offence against subsection (3). The person is liable to punishment accordingly.”

Terjemahan: “Pasal 66EB - Membujuk atau Manipulasi Anak di Bawah Usia 16 Tahun untuk Kegiatan Seksual yang Melanggar Hukum

(1) Definisi

Dalam pasal ini: (a) “orang dewasa” berarti orang yang berusia 18 tahun atau lebih; (b) “anak” berarti orang yang berusia di bawah 16 tahun; (c) “perilaku” meliputi: (i) berkomunikasi secara langsung atau melalui telepon, internet, atau sarana lain, atau (ii) menyediakan gambar komputer, video, atau publikasi; dan (d) “kegiatan seksual ilegal” berarti tindakan yang merupakan tindak pidana berdasarkan Bagian ini atau Bagian 10A atau 15 (atau, dalam hal tindakan terjadi di luar Negara Bagian ini, tindakan tersebut akan merupakan tindak pidana jika terjadi di Negara Bagian ini).

(2) Membujuk Anak-Anak

Seorang dewasa yang dengan sengaja membujuk seorang anak untuk melakukan kegiatan seksual yang melanggar hukum dengan orang tersebut atau orang lain, dianggap melakukan tindak pidana. Hukuman maksimal adalah: (a) dalam hal anak berusia di bawah 14 tahun—penjara selama 15 tahun; atau (b) dalam hal lain—penjara selama 12 tahun.

(3) Memanipulasi Anak-Anak

Seorang dewasa yang: (a) melakukan tindakan yang mengekspos anak pada materi tidak senonoh atau memberikan anak zat memabukkan; dan (b) melakukannya dengan niat untuk memudahkan perekutan anak untuk kegiatan seksual ilegal dengan orang tersebut atau orang lain, dianggap bersalah. Hukuman maksimal adalah: (a) dalam kasus anak yang berusia di bawah 14 tahun—penjara selama 12 tahun; atau (b) dalam kasus lain—penjara selama 10 tahun.

(4) Aktivitas Seksual Ilegal Tidak Perlu Ditetapkan Secara Spesifik

Dalam setiap persidangan atas pelanggaran terhadap pasal ini, perlu dibuktikan bahwa anak tersebut telah atau akan diperoleh untuk aktivitas seksual ilegal, tetapi tidak perlu menetapkan atau membuktikan aktivitas seksual ilegal tertentu.

(5) Anak Palsu

Referensi dalam pasal ini terhadap seorang anak termasuk referensi terhadap seseorang yang berpura-pura menjadi anak jika terdakwa percaya bahwa orang tersebut adalah seorang anak. Dalam hal tersebut: (a) referensi terhadap aktivitas seksual yang melanggar hukum termasuk referensi terhadap segala sesuatu yang akan menjadi aktivitas seksual yang melanggar hukum jika orang tersebut adalah seorang anak; dan (b) referensi terhadap usia anak adalah referensi terhadap usia yang dipercaya oleh terdakwa bahwa orang tersebut memiliki.”

Pasal ini juga mengatur beberapa ketentuan prosedural, antara lain: ketentuan mengenai dakwaan untuk tindak pidana yang diperberat (ayat 6), pembelaan bagi terdakwa yang secara wajar mempercayai korban bukan anak (ayat 7), dan putusan alternatif jika dakwaan *procuring* tidak terbukti tetapi *grooming* terbukti (ayat 8).

4. Criminal Code Act (Queensland)

218B *Grooming child under 16 years or parent or carer of child under 16 years*

“(1) In this section— (a) a reference to a child, in relation to an adult engaging in conduct in relation to a child, is a reference to— (i) a person under 16 years; or (ii) a person the adult believes is under 16 years, whether the person is a real person or a fictitious person who is represented to the adult as a real person under 16 years; and (b) a reference to a child, in relation to an adult engaging in conduct in relation to another person who has care of a child, is a reference to— (i) a person under 16 years; or (ii) a person the adult believes is under 16 years; and (c) a reference to a person who has care of a child, in relation to an adult engaging in conduct in relation to another person who has care of a child, includes a reference to a person whom the adult believes is a person who has care of a child.

(2) An adult who engages in conduct in relation to a child, or a person who has care of a child, with intent to— (a) facilitate the procurement of the child to engage in a sexual act, either in Queensland or elsewhere; or (b) expose, without legitimate reason, the child to any indecent matter, either in Queensland or elsewhere; commits a crime. Note— See section 1 for the definition indecent matter. Maximum penalty—5 years imprisonment.”

Terjemahan: “Pasal 218B – *Grooming* terhadap Anak di Bawah 16 Tahun atau Orang Tua atau Pengasuh Anak di Bawah 16 Tahun

(1) Dalam pasal ini—(a) rujukan terhadap anak, dalam kaitannya dengan orang dewasa yang melakukan tindakan terhadap anak, adalah rujukan kepada—(i) seseorang yang berusia di bawah 16 tahun; atau (ii) seseorang yang dipercayai oleh orang dewasa tersebut berusia di bawah 16 tahun, baik orang tersebut adalah orang nyata maupun orang fiktif yang direpresentasikan kepada orang dewasa sebagai orang nyata yang berusia di bawah 16 tahun; dan (b) rujukan terhadap anak, dalam kaitannya dengan orang dewasa yang melakukan tindakan terhadap orang lain yang memiliki pengasuhan anak, adalah rujukan kepada—(i) seseorang yang berusia di bawah 16 tahun; atau (ii) seseorang yang dipercayai oleh orang dewasa tersebut berusia di bawah 16 tahun; dan (c) rujukan terhadap orang yang memiliki pengasuhan anak, dalam kaitannya dengan orang dewasa yang melakukan tindakan terhadap orang lain yang memiliki pengasuhan anak, mencakup rujukan kepada seseorang yang dipercayai oleh orang dewasa sebagai orang yang memiliki pengasuhan anak.

(2) Orang dewasa yang melakukan tindakan terhadap anak, atau orang yang memiliki pengasuhan anak, dengan niat untuk— (a) memfasilitasi perolehan anak untuk terlibat dalam perbuatan seksual, baik di Queensland maupun di tempat lain; atau (b) mengekspos anak, tanpa alasan yang sah, pada materi tidak senonoh apa pun, baik di Queensland maupun di tempat lain; melakukan tindak pidana (*crime*).

Catatan—Lihat Pasal 1 untuk definisi materi tidak senonoh (*indecent matter*). Ancaman pidana maksimum—penjara selama 5 tahun.”

Mekanisme pembuktian dan operasi penyamaran di Queensland dapat dilihat dari 2 kasus berikut(Urbas 2011):

- a. Dalam perkara *R v Kennings* (2004) QCA 162, polisi Queensland menyamar sebagai anak perempuan berusia 13 tahun dengan identitas "becky_boo 13" dalam ruang obrolan daring. Terdakwa berusia 25 tahun ditangkap ketika datang ke lokasi pertemuan yang telah disepakati. Setelah mengaku bersalah, ia dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan, yang kemudian dikurangi menjadi 18 bulan dalam tingkat banding. Putusan ini menegaskan bahwa ketidaaan korban anak yang nyata tidak menghalangi pemidanaan serta mengakui legitimasi operasi penyamaran sebagai instrumen perlindungan anak.
- b. Dalam perkara *R v Shetty* (2005) QCA 225, putusan bersalah dibatalkan karena pengadilan banding menilai bahwa unsur keyakinan subjektif terdakwa terhadap usia korban tidak terbukti secara memadai. Terdakwa memberikan kesaksian bahwa ia tidak memiliki keyakinan mengenai usia "Kathy_volleyball" (polisi penyamaran yang mengaku berusia 14 tahun). Pengadilan ulang berujung pada putusan bebas. Perkara ini menunjukkan bahwa meskipun korban dapat bersifat fiktif, pembuktian unsur *mens rea* tetap merupakan prasyarat esensial.

5. Mekanisme Pembuktian dalam Criminal Code Act 1995

Mekanisme pembuktian tindak pidana *grooming* dalam Criminal Code Act 1995 memiliki beberapa kekhususan yang memudahkan penuntutan. Pertama, terhadap unsur usia korban diterapkan prinsip absolute liability (pertanggungjawaban mutlak) sebagaimana diatur dalam Pasal 474.28 ayat (1) huruf b dan Pasal 6.2 (Attorney-General's Department 2002). Jaksa penuntut tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku terkait pengetahuannya mengenai usia korban, sehingga fakta objektif bahwa korban berusia di bawah 16 tahun sudah cukup untuk memenuhi unsur tersebut.(Australian Government 2024) Pada Pasal 474.28 ayat (3) memberikan kemudahan pembuktian bagi jaksa penuntut melalui prinsip representasi usia, di mana apabila terdapat bukti bahwa seseorang direpresentasikan kepada terdakwa sebagai berusia di bawah umur tertentu, maka dalam ketidaaan bukti sebaliknya hal tersebut menjadi bukti bahwa terdakwa meyakini orang tersebut memang berusia di bawah umur tersebut. Dalam penerapan praktisnya, apabila dalam percakapan daring pelaku diberitahu bahwa lawan bicaranya berusia 14 tahun, maka pernyataan tersebut menjadi bukti keyakinan pelaku tentang usia korban, dan beban pembuktian berpindah kepada terdakwa untuk menunjukkan bukti sebaliknya.(sydneycriminallawyers.com.au 2023)

Penentuan usia korban, Pasal 474.28 ayat (5) dan ayat (6) mengatur berbagai jenis alat bukti yang dapat diterima pengadilan, meliputi penampilan fisik korban,

keterangan ahli medis atau ilmiah lainnya, dokumen yang merupakan atau tampak sebagai catatan resmi atau medis dari negara lain, serta salinan dari dokumen-dokumen tersebut.(Australian Government 2024) Ketentuan ini tidak membatasi jenis alat bukti lain yang dapat diterima, sehingga jaksa penuntut tetap memiliki fleksibilitas dalam menghadirkan alat bukti, namun tetap berkewajiban untuk menghadirkan alat bukti yang relevan. Dalam hal alat bukti tersebut digunakan, Pasal 474.28 ayat (7) mewajibkan pengadilan untuk memperingatkan juri bahwa mereka harus yakin melampaui keraguan yang wajar “(*beyond reasonable doubt*)” dalam menentukan usia korban, sehingga tetap menjaga asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum dalam proses peradilan.(Australian Government 2024)

Ketentuan khusus dalam mekanisme pembuktian tindak pidana *grooming* juga mencakup kondisi di mana aktivitas seksual yang menjadi tujuan pelaku tidak mungkin terjadi secara faktual, serta penggunaan identitas anak yang bersifat fiktif sebagaimana diatur dalam Pasal 474.28 ayat (8) dan ayat (9). Berdasarkan Pasal 474.28 ayat (8), seseorang tetap dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 474.27 meskipun aktivitas seksual tersebut tidak terjadi, sehingga pelaku tetap dapat dipidana meskipun korban tidak pernah berniat untuk bertemu atau melakukan aktivitas seksual(Australian Government 2024). Sementara itu, Pasal 474.28 ayat (9) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap melekat meskipun penerima komunikasi yang diyakini pelaku sebagai anak di bawah umur ternyata hanya merupakan identitas fiktif(Australian Government 2024).

Ketentuan teknis yuridis tersebut diperkuat oleh sejumlah preseden yang menegaskan keabsahan operasi penyamaran polisi sebagai metode pembuktian pada kasus *cyber child grooming*. Dalam *R v Stubbs* (2009) ACTSC 63, terdakwa berkomunikasi dengan identitas fiktif anak berusia 14 tahun yang dikelola oleh Detektif Polisi Selanda Baru. Pengadilan menolak keberatan terdakwa terkait dugaan ketidakpatutan proses penyidikan dan menegaskan bahwa operasi penyamaran tersebut sejalan dengan kebijakan resmi penegakan hukum yang tertuang dalam dokumen “*Principles of Practice for Investigating On-Line Grooming of Children Under 16*”. *Chief Justice* secara eksplisit menyatakan bahwa kepentingan perlindungan anak membenarkan penggunaan operasi tertutup, sepanjang tidak menempatkan anak yang nyata pada risiko.(Urbas 2011)

Pengadilan juga menegaskan bahwa penggunaan identitas fiktif tidak mengurangi nilai pembuktian maupun tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam *R v Gajjar* (2008) VSCA 268, pelaku yang berkomunikasi dengan petugas polisi penyamar dipidana berdasarkan Section 474.26. Pengadilan Banding menegaskan bahwa dalam perkara *procuring* anak, *general deterrence* merupakan pertimbangan utama, sehingga karakter baik terdakwa sebelumnya tidak dapat secara signifikan meringankan pidana.^{Ibid.}

Prinsip ini semakin diperkuat dalam *R v Fuller* (2010) NSWCCA 192, seorang pendeta mengaku bersalah setelah berkomunikasi melalui chat dan *webcam* dengan identitas yang ia yakini sebagai anak perempuan berusia 13 tahun. Hukuman awal 6 bulan ditingkatkan menjadi 18 bulan penjara, dengan pembebasan bersyarat setelah 6 bulan. Pengadilan menegaskan prinsip penting bahwa “*although the presence of an actual victim may aggravate the offence, the absence of a victim will not mitigate it*”, sehingga ketiadaan korban nyata tidak dapat dijadikan alasan peringangan pidana.^{Ibid.}

Praktik pemidanaan terkini menunjukkan pola yang relatif konsisten dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku *cyber child grooming*. Dalam perkara *Sydney Man* (2023),(afp.gov.au 2023) pengadilan menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara atas 5 (lima) dakwaan *grooming* daring terhadap anak-anak berusia 13–15 (tiga belas hingga lima belas) tahun di beberapa negara bagian. Dalam perkara *Victorian Man* (2025),(afp.gov.au 2025) pelaku dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara, mencerminkan eskalasi perbuatan berupa jumlah korban yang banyak serta adanya unsur ancaman dan pemerasan seksual. Sementara itu, dalam perkara *NSW Man* (2022),(afp.gov.au 2022) pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dijatuhkan karena adanya niat nyata untuk melakukan pertemuan fisik, meskipun korban merupakan petugas polisi penyamar.

Berdasarkan preseden yudisial dan praktik pemidanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan Australia menerapkan pendekatan yang relatif konsisten dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *cyber child grooming*. Untuk perkara *grooming* daring tanpa realisasi kontak fisik, pidana yang dijatuhan umumnya berada dalam rentang 18 bulan hingga 3 tahun penjara. Dalam perkara yang menunjukkan eskalasi perbuatan, seperti niat nyata untuk bertemu, pemerasan seksual, atau banyaknya korban, pidana meningkat hingga sekitar 3 sampai 4 tahun penjara. Meskipun ketentuan perundang-undangan Australia menetapkan ancaman pidana maksimum yang tinggi (hingga 12–15 tahun penjara), preseden yudisial menunjukkan bahwa pidana rata-rata yang dijatuhan dalam praktik berada pada kisaran 2 hingga 3 tahun penjara, dengan peningkatan proporsional berdasarkan faktor pemberat.

6. Analisis Kesesuaian Unsur *Cyber child grooming* dengan Peraturan Australia

Tabel 4. 5

Analisis Unsur *Cyber child grooming* dalam Peraturan Perundang-undangan Australia

No	Unsur <i>Cyber child grooming</i>	Commonwealth Crimes	Crimes Act 1900 (NSW)	Criminal Code Act (Queensland)
		Criminal Code Act Amendment Act 1995 Pasal 474.27	2014 (Victoria) Pasal 49B	Pasal 66EB
1	Pelaku adalah Pelaku berusia orang dewasa minimal 18 tahun yang mengetahui dengan orang yang berkomunikasi atau berusia di bawah 16 dengan anak di seharusnya tahun atau yang bawah 16 tahun. mengetahui diyakini berusia di bawah korban bawah 16 tahun. adalah anak	Pelaku berusia 18 tahun atau lebih dan berkomunikasi yang dengan orang yang berkomunikasi berusia di bawah 16 dengan anak di bawah 16 tahun. diyakini berusia di bawah 16 tahun.	Pelaku adalah orang dewasa berusia 18 tahun yang atau lebih yang berinteraksi dengan anak di bawah 16 tahun.	Pelaku adalah orang dewasa berusia 18 tahun yang melakukan berinteraksi dengan anak di terhadap anak bawah 16 tahun. di bawah 16 tahun atau orang yang diyakini berusia di bawah 16 tahun.
2	Korban adalah Korban adalah anak di bawah 16 tahun	Korban adalah anak di bawah 16	Korban adalah anak di bawah 16	Korban adalah anak

	atau orang yang diyakini berusia di bawah 16 tahun, termasuk anak fiktif.	tahun.	16 tahun, dengan ancaman pidana yang diyakini lebih berat jika anak berusia di bawah 14 tahun. anak nyata maupun fiktif.	di bawah 16 tahun atau ancaman pidana yang diyakini lebih berat jika anak berusia di tahun, baik bawah 14 tahun. anak nyata maupun fiktif.
3	Tindakan membujuk, merayu, memengaruhi, atau manipulasi transportasi untuk anak ‘merayu’ orang di bawah usia 16 tahun”	“Using a carriage service to ‘groom’ persons under 16”	“Grooming for sexual conduct with child” “Merayu anak di bawah usia 16 tahun untuk perilaku seksual” .	“Procuring or Grooming Child child under Under 16” “Membujuk “Merayu anak atau manipulasi Anak di Bawah 16 tahun” Usia 16 Tahun”
4	Terdapat komunikasi melalui sarana elektronik atau teknologi informasi	Komunikasi dilakukan melalui layanan komunikasi elektronik seperti internet atau sarana telekomunikasi lainnya.	Komunikasi mencakup komunikasi elektronik.	Komunikasi mencakup komunikasi elektronik, sarana lainnya, termasuk gambar dan video. Tidak secara eksplisit menyebut melalui internet, komunikasi telepon, atau elektronik, sarana lainnya, media digital, atau teknologi informasi, hanya menyebutkan “engages in conduct” (melakukan tindakan)
5	Adanya maksud tujuan untuk seksual untuk memudahkan memfasilitasi terjadinya aktivitas aktivitas seksual dirinya atau orang seksual atau dengan anak lain dengan anak.	Pelaku memiliki tujuan untuk memudahkan memfasilitasi terjadinya aktivitas seksual antara dirinya atau orang lain dengan anak.	Pelaku memiliki niat untuk memfasilitasi keterlibatan anak dalam tindak pidana seksual.	Pelaku memiliki niat untuk memperoleh atau memudahkan anak terlibat dalam aktivitas seksual yang melawan hukum.

Sumber: Diolah oleh penulis dari peraturan perundang-undangan Australia

Berdasarkan tabel di atas, regulasi tentang *cyber child grooming* dalam berbagai undang-undang di Australia telah mencakup lima unsur utama yang tercantum dalam

Bagian 4.1.1, yaitu pelaku (orang dewasa berusia minimal 18 tahun), korban anak, tindakan (komunikasi manipulatif), sarana (sistem elektronik), dan niat (untuk memfasilitasi aktivitas seksual). Keempat yurisdiksi tersebut menetapkan anak-anak sebagai korban yang dilindungi berusia di bawah 16 tahun dan mensyaratkan pelaku harus dewasa. Perbuatan *grooming* dirumuskan sebagai rangkaian tindakan membujuk, merayu, memengaruhi, atau memanipulasi anak yang dilakukan melalui komunikasi, termasuk komunikasi elektronik, dengan tujuan memfasilitasi terjadinya aktivitas seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana *grooming* tidak bergantung pada terjadinya perbuatan seksual secara nyata, melainkan cukup dibuktikan adanya niat seksual pelaku yang ditunjukkan melalui pola komunikasi dan perilakunya. Pendekatan hukum di Australia menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan mengkriminalisasi perilaku *grooming* sejak tahap awal sebelum terjadi eksplorasi seksual terhadap anak.

4.1.7 Perbandingan Pengaturan Indonesia dengan Australia mengenai *Cyber child grooming*

Diperlukan gambaran yang lebih jelas tentang peraturan terkait *cyber child grooming* di Indonesia, beserta perbandingan dengan negara-negara lain yang telah memiliki peraturan khusus di hal ini. Australia dipilih sebagai negara pembanding karena secara eksplisit mengkriminalisasi perilaku *grooming* anak melalui sarana komunikasi elektronik, baik pada tingkat federal maupun negara bagian.

Perbandingan ini difokuskan pada unsur-unsur pembentuk tindak pidana *cyber child grooming*, meliputi unsur pelaku, korban, perbuatan, sarana, dan maksud seksual. Melalui perbandingan tersebut, dapat dilihat sejauh mana pengaturan di Indonesia telah mampu menjangkau karakter perbuatan *grooming* yang bersifat bertahap, berbasis komunikasi daring, dan manipulatif, sekaligus mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam perumusan unsur delik antara Indonesia dan Australia. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6

Perbandingan Unsur-Unsur *Cyber child grooming* dalam Hukum Positif
 Indonesia dan Australia

No	Unsur <i>Cyber child grooming</i>	Pengaturan di Indonesia (Pasal Terkait)	Pengaturan di Australia (Pasal Terkait)
1	Pelaku adalah orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban adalah anak	Tidak dirumuskan a. UU Pornografi Pasal 4 ayat (1) & Pasal 29: “setiap orang” b. UU Perlindungan Anak Pasal 76E & Pasal 82: “setiap orang” c. UU ITE Pasal 27 ayat (1) & Pasal 45 ayat (1): “setiap orang” d. UU TPKS Pasal 14: “setiap orang”	Dirumuskan tegas a. Commonwealth Section 474.27(1)(e): pelaku minimal 18 tahun b. Section 474.27(1)(d): korban di bawah 16 tahun atau diyakini di bawah 16 tahun c. Crimes Act 1958 (Vic) Section 49B(2): pelaku minimal 18 tahun. d. Crimes Act 1900 (NSW)

		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mensyaratkan pelaku dewasa atau pengetahuan tentang usia korban, 	<i>Section 66EB(1): "adult person" minimal 18 tahun atau lebih.</i> e. Criminal Code Act (Qld) <i>Section 218B:</i> pelaku "adult" dewasa
2	Korban adalah anak	Dirumuskan tetapi inkonsisten <ul style="list-style-type: none"> a. UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1: anak di bawah 18 tahun (unsur utama) b. UU Pornografi Pasal 4 ayat (1) huruf f: "pornografi anak" (sebagai objek) c. UU ITE Pasal 52 ayat (1): pemberatan sepertiga jika menyangkut anak d. UU TPKS Pasal 14 ayat (3) & (5): perlindungan khusus untuk anak - Kedudukan anak berbeda-beda di setiap UU 	Dirumuskan konsisten <ul style="list-style-type: none"> a. Commonwealth <i>Section 474.27(1)(d):</i> di bawah 16 tahun atau diyakini pengirim berusia di bawah 16 tahun b. Crimes Act 1958 (Vic) <i>Section 49B:</i> di bawah 16 tahun atau orang yang memiliki pengasuhan atas anak tersebut c. Crimes Act 1900 (NSW) <i>Section 66EB:</i> di bawah 16 tahun dengan pembedaan sanksi (15 tahun untuk <14 tahun, 12 tahun untuk 14-15 tahun); ayat (5) mencakup korban fiktif d. Criminal Code Act (Qld) <i>Section 218B(1):</i> di bawah 16 tahun atau diyakini di bawah 16 tahun, termasuk "<i>real or fictitious person</i>"; mencakup <i>grooming</i> terhadap pengasuh anak
3	Tindakan membujuk, merayu, memengaruhi, atau memanipulasi anak	Dirumuskan terbatas <ul style="list-style-type: none"> a. UU Perlindungan Anak Pasal 76E: "membujuk", "tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" (mensyaratkan hasil perbuatan cabul) b. UU TPKS Pasal 14 ayat (2) huruf b: "menyesatkan dan/atau memperdaya" (hanya 	Dirumuskan jelas <ul style="list-style-type: none"> a. Commonwealth s.474.27 "<i>Using a carriage service to 'groom' persons under 16</i>". Komunikasi berisi materi tidak senonoh melalui layanan komunikasi elektronik b. Victoria s.49B "<i>Grooming for sexual conduct with child</i>".

		<p>sebagai faktor pemberat)</p> <p>c. UU Pornografi & UU ITE: tidak mengatur unsur manipulatif Fokus pada konten atau akibat, bukan pada proses manipulatif bertahap</p>	<p>Komunikasi melalui kata-kata atau Tindakan.</p> <p>c. NSW s.66EB “<i>Procuring or Grooming Child Under 16</i>”. Membedakan procuring (ayat 2) dan grooming (ayat 3)</p> <p>d. Queensland s.218B “<i>Grooming child under 16 years</i>”.</p>
4	Komunikasi melalui sarana elektronik atau teknologi informasi	<p>Dirumuskan parsial</p> <p>a. UU Perlindungan Anak Pasal 76E: tidak menyebut media elektronik</p> <p>b. UU ITE Pasal 1 angka 1 & Pasal 27 ayat (1): “sistem elektronik”, “informasi elektronik”</p> <p>c. UU TPKS Pasal 14: “sistem elektronik”</p> <p>d. UU Pornografi: tidak spesifik menyebut media elektronik</p> <p>– Sarana elektronik hanya sebagai alat, bukan unsur inti delik. Terdapat gap antara UU yang mengatur manipulasi (Perlindungan Anak) dengan UU yang mengatur media elektronik (ITE, TPKS)</p>	<p>Dirumuskan sebagai unsur inti</p> <p>a. Commonwealth Section 474.27(1)(a): “<i>uses a carriage service to transmit a communication</i>” menggunakan layanan komunikasi untuk mengirimkan komunikasi</p> <p>b. Crimes Act 1958 (Vic) Section 49B(1): “<i>communication includes an electronic communication</i>” komunikasi termasuk komunikasi elektronik</p> <p>c. Crimes Act 1900 (NSW) Section 66EB(1)(c): “<i>conduct includes communicating by telephone, the internet or other means</i>” komunikasi melalui telepon, internet, atau cara lain</p> <p>d. Criminal Code Act (Qld) Section 218B(2): “<i>engages in conduct in relation to a child</i>” perbuatan atau rangkaian tindakan yang ditujukan kepada anak.</p>
5	Adanya maksud seksual untuk	<p>Dirumuskan sempit berbasis hasil</p> <p>a. UU Pornografi Pasal 4</p>	<p>Diatur Fleksibel Berbasis Niat</p> <p>a. Commonwealth Section</p>

memfasilitasi aktivitas seksual (<i>online</i> maupun <i>offline</i>) dengan anak	<p>ayat (1) & Pasal 29: konten pornografi sudah diproduksi/disebarluaskan</p> <p>b. UU Perlindungan Anak Pasal 76E: tujuan “perbuatan cabul” yang sudah terjadi</p> <p>c. UU ITE Pasal 27 ayat (1): muatan melanggar kesusilaan sudah didistribusikan</p> <p>d. UU TPKS Pasal 14 ayat (1) huruf b & c: konten bermuatan seksual sudah dikirim atau pengutitan sudah dilakukan</p> <p>– Pembuktian mensyaratkan hasil eksplisit sudah terwujud, tidak mencakup tahap persiapan atau <i>grooming online-only</i></p>	<p>474.27: niat “<i>making it easier to procure the recipient to engage in, or submit to, sexual activity with the sender</i>” untuk aktivitas seksual dengan pelaku (ayat 1)</p> <p>b. Crimes Act 1958 (Vic) Section 49B (2): “<i>intention of facilitating the child's engagement in or involvement in a sexual offence</i>” niat untuk memfasilitasi keterlibatan anak dalam pelanggaran seksual</p> <p>c. Crimes Act 1900 (NSW) Section 66EB (3): “<i>intention of making it easier to procure the child</i>” dengan niat untuk memudahkan agar anak tersebut dapat diajak/dibujuk terlibat dalam aktivitas seksual.</p> <p>d. Criminal Code Act (Qld) Section 218B(2): “<i>facilitate the procurement of the child to engage in a sexual act</i>” memfasilitasi proses untuk mengajak anak melakukan tindakan seksual</p> <p>e. Preseden: R v Kennings, R v Fuller, R v Gajjar - tidak perlu pertemuan fisik</p>
--	--	---

Sumber: Hasil analisis perbandingan penulis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia dan Australia

Tabel perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan antara Indonesia dan Australia mencerminkan perbedaan cara hukum mengatur dan memandang *cyber child grooming* sebagai suatu delik. Pengaturan di Indonesia masih bersifat tersebar, dengan unsur-unsur yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak, UU

ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, tanpa membentuk satu rumusan delik *cyber child grooming* yang berdiri sendiri. Akibatnya, belum terdapat pasal yang secara jelas mengatur *grooming* sebagai rangkaian perbuatan membujuk, merayu, atau memanipulasi anak yang dilakukan melalui komunikasi daring.

Pengaturan di Australia menunjukkan pendekatan yang lebih terpadu. *Section 474.27 Criminal Code Act 1995* (Cth) secara langsung menempatkan penggunaan sarana komunikasi elektronik sebagai unsur tindak pidana. Perumusan ini memungkinkan penegakan hukum dilakukan sejak tahap komunikasi awal, tanpa harus menunggu terjadinya pertemuan fisik atau terjadinya eksplorasi seksual terhadap anak.

Perbedaan juga terlihat pada perumusan unsur pelaku dan korban. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mensyaratkan pelaku sebagai orang dewasa yang mengetahui atau seharusnya mengetahui usia korban, sehingga masih membuka ruang pembelaan terkait ketidaktahuan mengenai status anak. Sebaliknya, regulasi Australia menetapkan batas usia pelaku secara tegas dan memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap unsur usia korban, termasuk dalam hal korban yang bersifat fiktif. Selain itu, hukum positif Indonesia belum menempatkan Tindakan *grooming* yaitu membujuk, merayu, dan memanipulasi anak sebagai perbuatan utama yang berdiri sendiri, karena kriminalisasi masih berfokus pada akibat yang telah terjadi. Pengaturan di Australia justru menempatkan proses *grooming* sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana, meskipun aktivitas seksual belum terlaksana.

4.2 Reformulasi Unsur dalam Pengaturan *Cyber child grooming* untuk Menjerat Pelaku Secara Efektif

4.2.1 Urgensi Reformulasi Pengaturan *Cyber child grooming* di Indonesia

Berdasarkan analisis perbandingan unsur *cyber child grooming* antara Indonesia dan Australia, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting yang belum diatur atau belum dirumuskan secara memadai dalam regulasi Indonesia.

1. Regulasi Indonesia belum mengkriminalisasi komunikasi persiapan (*preparatory communication*) sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Komunikasi daring masih dipandang sebagai sarana, bukan sebagai inti perbuatan, sehingga hukum baru dapat bekerja setelah terjadi eskalasi perbuatan yang lebih konkret.
2. Regulasi Indonesia belum merumuskan secara tegas unsur niat untuk membujuk atau memanipulasi anak. Ketiadaan unsur ini menyebabkan pembuktian kesalahan pelaku sangat bergantung pada akibat yang telah terjadi, bukan pada pola perilaku dan tujuan manipulatif pelaku.
3. Regulasi Indonesia belum mengakui *cyber child grooming* sebagai proses bertahap yang memiliki pola khusus. Akibatnya, strategi manipulatif yang bersifat bertahap dan psikologis sulit untuk dijerat dengan hukum pidana, meskipun pada kenyataannya strategi tersebut telah menempatkan anak-anak dalam posisi yang rentan.
4. Pembuktian maksud seksual dalam hukum Indonesia masih cenderung sempit dan berbasis indikator eksplisit, sehingga tidak sepenuhnya mencakup bentuk eksplorasi seksual yang terjadi sepenuhnya di ruang digital. Pendekatan ini berbeda dengan hukum Australia yang menerima standar pembuktian yang lebih kontekstual.

Identifikasi unsur-unsur yang tidak ada atau kurang lengkap ini menunjukkan bahwa kelemahan pengaturan di Indonesia bersifat struktural dan memerlukan reformulasi unsur delik yang lebih komprehensif.

Tindakan *grooming* terhadap anak perlu ditetapkan sebagai perbuatan pidana, baik yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun tidak(United Nations Children's Fund 2022). *Grooming* terhadap anak, yang sering juga disebut pembujukan anak untuk tujuan seksual, merupakan proses pembentukan relasi dengan anak baik secara tatap muka maupun melalui TIK untuk memudahkan terjadinya kontak seksual, baik dalam lingkungan daring maupun luring. Standar hukum internasional dan regional secara tegas menyatakan bahwa *grooming* anak secara daring wajib dikriminalisasi. International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC, 2017) merekomendasikan agar legislasi nasional mengatur *grooming* anak secara daring sebagai delik yang berdiri sendiri, terpisah dari *grooming* anak secara konvensional.

4.2.1.1 Kebutuhan Kriminalisasi *Grooming* Terlepas dari Niat Pertemuan dengan Anak

Salah satu aspek penting dalam reformulasi adalah pengakuan bahwa *cyber child grooming* harus dikriminalisasi terlepas dari apakah pelaku berniat bertemu dengan anak secara fisik atau tidak. Beberapa negara mengkriminalisasi pertemuan dengan anak sebagai hasil dari *grooming* daring, tetapi kekurangan legislasi yang mencegah eksloitasi seksual yang terjadi sepenuhnya secara daring adalah sama pentingnya untuk mengkriminalisasi eksloitasi seksual yang hanya terjadi di lingkungan daring (International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017).

1. Cyber Grooming dengan Niat Bertemu Anak

Sebagai bagian dari proses *grooming*, pelaku mungkin berusaha mengatur pertemuan pribadi secara langsung untuk menyalahgunakan anak secara seksual. Ketika *groomer* mendapatkan kepercayaan korban, mereka dapat meyakinkan anak untuk menyetujui pertemuan tatap muka, sehingga memungkinkan *groomer* untuk menyalahgunakan anak secara fisik. Proses membujuk anak untuk bertemu dalam kehidupan nyata dapat bervariasi tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan anak untuk merasa nyaman(International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017).

Penting untuk diakui bahwa proses *grooming* umumnya melibatkan beberapa tingkat eksloitasi seksual, baik dengan menunjukkan gambar yang bersifat seksual kepada anak, terlibat dalam percakapan seksual dengan anak, atau meminta anak untuk mengirim foto atau video eksplisit seksual kepada pelaku. Setelah eksloitasi daring ini, beberapa pelaku akan berusaha bertemu anak dalam kehidupan nyata untuk melanjutkan eksloitasi melalui tindakan yang lebih bersifat fisik.

2. Cyber Grooming Terlepas dari Niat Bertemu Anak

Meskipun beberapa ajakan daring dirancang untuk mengarah pada pertemuan seksual secara langsung (*offline*), banyak pelaku memperoleh kepuasan seksual melalui pelanggaran tanpa kontak fisik dan tanpa bertemu anak secara langsung. *Grooming* daring mencakup berbagai tindakan seksual, seperti permintaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, berbicara tentang dan memberikan informasi seksual pribadi, atau rayuan seksual lainnya yang terjadi sebagai hasil dari interaksi daring.

Sebagai contoh, pelaku dapat mengirim atau menerima foto eksplisit seksual, melakukan tindakan seksual atau mengamati tindakan seksual yang dilakukan oleh anak melalui *webcam*, dan berpartisipasi dalam percakapan eksplisit seksual melalui chat, teks, atau email.

Menunggu sampai ada niat yang jelas untuk bertemu anak dapat dikatakan sudah “terlambat” untuk melindungi anak, karena mereka kemungkinan sudah mengalami *grooming* dan menderita pelecehan seksual tanpa kontak fisik secara daring. Dalam merumuskan ketentuan hukum, perlu digunakan istilah yang dapat menggambarkan seluruh tahap dan teknik dalam proses *grooming online* yang bertujuan untuk mengeksplorasi anak secara seksual, perumusan ini juga harus mempertimbangkan dampak kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh anak korban. Definisi minimal mengenai pembujukan daring perlu mencakup bentuk komunikasi, bujukan, rayuan, tawaran, ajakan, atau tindakan sejenis yang dilakukan orang dewasa kepada anak melalui Internet atau teknologi informasi dan komunikasi lain untuk mendorong atau memaksa anak melakukan aktivitas seksual, baik dalam lingkungan daring maupun luring(International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) 2017).

4.2.2 Budaya Hukum Indonesia dan Unsur-Unsur yang Dapat Diterapkan

Reformulasi pengaturan *cyber child grooming* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap budaya hukum Indonesia yang akan menentukan efektivitas penerapannya. Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai jaringan nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum yang menentukan kapan dan mengapa masyarakat menggunakan atau menghindari hukum(Adiguna and Hanifah 2025). Satjipto Rahardjo menekankan bahwa budaya hukum mencakup “nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya,” dengan penekanan khusus pada pola perilaku aktual masyarakat, bukan hanya nilai abstrak(Adiguna and Hanifah 2025).

Nilai-nilai budaya hukum masyarakat bangsa Indonesia tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan konsensus serta keinginan bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam proses berbangsa dan bernegara.(Badan Pembinaan Hukum Nasional 2023) Pancasila bukan sekadar ideologi negara, tetapi juga membentuk orientasi nilai dalam budaya hukum Indonesia. Pancasila adalah sumber hukum, sumber kebijakan politik, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi dan sebagainya, termasuk wujud budaya hukum dalam penerapan dan penegakan hukum(Badan Pembinaan Hukum Nasional 2023). Salah satu alasan Pancasila menjadi landasan budaya hukum bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cerminan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Budaya hukum Indonesia juga ditandai dengan preferensi kuat terhadap penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi dibandingkan litigasi formal. Penelitian Van Vollenhoven Institute menunjukkan bahwa lebih dari 70% sengketa di tingkat desa diselesaikan melalui mekanisme informal tanpa melibatkan pengadilan.(Adiguna and Hanifah 2025) Preferensi ini berakar pada nilai-nilai budaya yang mengutamakan harmoni sosial, menjaga hubungan baik, dan menghindari

konfrontasi terbuka. Tokoh masyarakat seperti pemimpin adat, tokoh agama, dan tetua kampung memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa karena legitimasi yang berasal dari pengakuan masyarakat atas kebijaksanaan dan integritas mereka.

Orientasi komunitarian yang kuat juga menjadi ciri khas budaya hukum Indonesia. Berbeda dengan individualisme Barat, masyarakat Indonesia memandang individu sebagai bagian integral dari komunitas, sehingga hak dan kewajiban dipahami dalam konteks relasi sosial yang lebih luas. Konsep “rukun” atau harmoni menjadi nilai sentral dalam pemahaman tentang keadilan, di mana keadilan bukan hanya tentang penegakan hak individual tetapi juga pemeliharaan keseimbangan sosial. Pluralisme hukum merupakan karakteristik struktural budaya hukum Indonesia. Koeksistensi berbagai sistem hukum adat, agama (terutama Islam), dan hukum negara, membentuk lanskap hukum yang kompleks di mana orang dapat memilih forum hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka(Adiguna and Hanifah 2025).

Sistem hukum Indonesia menganut tradisi *civil law* warisan Belanda yang sangat menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi tertulis. Berbeda dengan sistem *common law* yang memberikan kebebasan luas kepada hakim untuk menafsirkan hukum, hakim Indonesia terikat pada undang-undang sesuai asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP Nasional. Konsekuensinya, setiap unsur tindak pidana harus dirumuskan secara eksplisit dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem pembuktian Indonesia juga sangat ketat. Meskipun KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana) telah mengadopsi sistem pembuktian terbuka melalui Pasal 235, prinsip pembuktian negatif tetap dipertahankan secara implisit dalam beberapa pasal(Nainggolan 2025). Pasal 237 ayat (1) KUHAP baru menyatakan bahwa “keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah”, dan Pasal 240 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya”(Muqorobin 2025). Hakim Indonesia tetap cenderung konservatif dalam menafsirkan unsur subjektif seperti niat, terutama jika belum ada akibat konkret yang terjadi. Berbeda dengan *common law* yang memungkinkan pengembangan pembuktian melalui preseden, di Indonesia setiap indikator pembuktian harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, meskipun KUHAP baru telah memberikan ruang lebih luas melalui Pasal 235 ayat (1) huruf h yang mengakui “segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum”(Pudjoharsoyo 2026).

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat memberikan pengaruh signifikan terhadap budaya hukum Indonesia. Saat ini seluruh warga dunia tengah memasuki era globalisasi informasi, sebagaimana diprediksi oleh Alvin Toffler dalam “*The Third Wave*”, di mana peradaban didukung oleh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi(Badan Pembinaan Hukum Nasional 2023). Perkembangan TIK telah mengubah cara hidup masyarakat, di mana batas ruang dan waktu sudah tidak lagi menjadi hambatan.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 memaksa akselerasi digitalisasi, di mana Mahkamah Konstitusi berhasil melakukan sidang *online*, menunjukkan adaptabilitas

sistem hukum ketika diperlukan(Adiguna and Hanifah 2025). Transformasi sosial yang cepat akibat globalisasi dan modernisasi juga memberikan tekanan terhadap budaya hukum tradisional. Generasi muda yang terpapar pada nilai-nilai global melalui media sosial dan pendidikan modern seringkali mengalami dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan mengadopsi nilai-nilai modern. Hal ini menciptakan dinamika generasional dalam budaya hukum, di mana generasi tua cenderung mempertahankan pendekatan tradisional sementara generasi muda lebih terbuka terhadap perubahan.

Peran media massa dan media sosial dalam membentuk budaya hukum juga semakin signifikan. Fenomena “*trial by media*” dan viralitas kasus-kasus hukum di media sosial menunjukkan bagaimana opini publik dapat mempengaruhi proses hukum. Ketika proses percepatan digital internet gagal dibendung melalui otoritas Pemerintah di suatu negara, maka kebutuhan terhadap akses kebenaran berita yang cepat dan ringkas lambat laun menjadi sebuah gaya hidup masyarakat(Badan Pembinaan Hukum Nasional 2023).

Dalam konteks *cyber child grooming*, karakteristik budaya hukum Indonesia menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, budaya komunikasi yang hangat dapat membuat sulit membedakan antara komunikasi wajar dengan *grooming*. Di sisi lain, nilai-nilai komunitarian dan peran tokoh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan deteksi dini. Sistem *civil law* yang membutuhkan rumusan eksplisit berarti pengaturan *cyber child grooming* harus sangat jelas dan terperinci agar dapat diterapkan secara efektif oleh hakim yang tidak memiliki kebebasan interpretasi seluas hakim di negara *common law*.

Secara umum, masyarakat Australia menganut prinsip egalitarianisme yang menjunjung tinggi kesetaraan hak tanpa diskriminasi berdasarkan gender, orientasi seksual, usia, disabilitas, keyakinan agama, ras, maupun latar belakang etnis(Nasution et al. 2023). Kerangka hukum anti-diskriminasi di Australia menjamin kesetaraan kesempatan dan melindungi setiap individu dari perlakuan tidak adil, termasuk memberikan hak otonomi dalam pengambilan keputusan pribadi seperti pernikahan dan agama tanpa tekanan atau kekerasan. Kontras dengan budaya komunitarian Indonesia, individualisme Australia ini tercermin dalam pendekatan hukumnya terhadap perlindungan anak yang lebih menekankan otonomi dan hak anak sebagai individu, sementara Indonesia cenderung melibatkan peran keluarga dan komunitas dalam perlindungan anak.

Berdasarkan pemahaman terhadap karakteristik budaya hukum Indonesia dan perbandingannya dengan Australia tersebut, dari lima unsur *cyber child grooming* dalam pengaturan Australia, terdapat tiga unsur utama yang dapat dan perlu diterapkan dengan penyesuaian, yaitu:

1. Unsur pelaku sebagai orang dewasa minimal usia 18 tahun. Unsur ini dapat diterapkan karena sistem hukum Indonesia sudah mengenal kategorisasi usia dewasa melalui UU Perlindungan Anak. Namun, mengingat budaya sosial Indonesia yang masih memandang wajar hubungan dengan gap usia kecil, perlu ditambahkan pengecualian untuk menghindari kriminalisasi hubungan yang dianggap normal, seperti orang usia 19 tahun dengan pacar usia 17 tahun. Pengecualian ini berlaku jika pelaku di bawah usia 21 tahun, selisih usia tidak lebih dari 3 tahun, dan tidak ada unsur eksloitasi atau manipulasi.

2. Unsur komunikasi melalui sistem elektronik. Unsur ini sangat penting ditambahkan mengingat Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang ada saat ini tidak menyebut secara eksplisit media elektronik sebagai sarana. Definisi dapat mengacu pada UU ITE yang sudah mencakup berbagai platform digital. Rumusan harus bersifat terbuka agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.
3. Unsur maksud atau niat untuk memfasilitasi aktivitas seksual. Unsur ini paling krusial karena sistem pembuktian Indonesia yang ketat. Indikator pembuktian niat harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, meliputi bukti langsung (komunikasi eksplisit, permintaan foto intim), bukti tidak langsung (pola komunikasi bertahap, penggunaan akun palsu), dan keterangan ahli. Paling penting, harus ditegaskan bahwa tidak perlu dibuktikan aktivitas seksual telah terjadi atau pelaku telah bertemu anak secara fisik, mengubah paradigma dari reaktif menjadi preventif.

Sementara itu, unsur korban sebagai anak di bawah 18 tahun tidak memerlukan reformulasi karena sudah sesuai dengan definisi dalam UU Perlindungan Anak. Unsur tindakan membujuk juga tidak perlu dirumuskan ulang karena Pasal 76E sudah mengatur larangan “membujuk anak untuk perbuatan cabul”. Yang perlu hanya memperluas penjelasan bahwa membujuk dapat dilakukan melalui sistem elektronik dan tidak terbatas pada perbuatan cabul yang telah terjadi. Namun mengingat budaya komunikasi Indonesia yang hangat, perlu ditambahkan kriteria objektif dalam penjelasan pasal untuk membedakan komunikasi wajar dengan *grooming*.

4.2.3 Model Reformulasi Pasal 76E UU Perlindungan Anak

Berdasarkan analisis terhadap budaya hukum Indonesia dan unsur-unsur yang dapat diterapkan, model reformulasi yang paling sesuai adalah penambahan ayat baru pada Pasal 76E. Pendekatan ini dipilih karena beberapa alasan yang berkaitan dengan karakteristik budaya hukum Indonesia, yaitu:

1. Pertama, dari sisi efisiensi legislatif, penambahan ayat baru jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan membuat pasal baru yang terpisah atau merevisi banyak undang-undang sekaligus. Proses legislasi di Indonesia sangat panjang dan kompleks, sehingga perubahan minimal yang dapat mencapai tujuan perlindungan anak akan lebih fleksibel untuk direalisasikan.
2. Kedua, fondasi hukum untuk mengatur *grooming* sebenarnya sudah ada dalam Pasal 76E yang melarang “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Unsur “membujuk” inilah yang menjadi inti dari *grooming*, yang kurang hanyalah penegasan bahwa membujuk dapat dilakukan melalui sistem elektronik dan tidak harus menunggu perbuatan cabul benar-benar terjadi.
3. Ketiga, pendekatan ini sesuai dengan budaya hukum Indonesia yang cenderung melakukan penyempurnaan terhadap pasal yang sudah ada daripada menciptakan konsep yang benar-benar baru. Hakim dan penegak hukum sudah *familiar* dengan Pasal 76E, sehingga penambahan ayat baru akan lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, model reformulasi yang diusulkan adalah Pasal 76E UU Perlindungan Anak diubah dengan menambahkan ayat sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh orang yang berusia delapan belas tahun atau lebih dengan maksud untuk memfasilitasi atau mempersiapkan terjadinya aktivitas seksual dengan Anak merupakan tindak pidana.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan cabul atau aktivitas seksual telah terjadi atau bahwa pelaku telah bertemu dengan Anak secara fisik.
- (5) Maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuktikan melalui pola komunikasi, pengiriman materi seksual, permintaan foto atau video intim, atau bukti lain yang relevan.

Penjelasan Pasal 76E yang Diperbaiki

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Ayat (5): Yang dimaksud dengan “pola komunikasi” adalah komunikasi manipulatif bertahap menuju eksloitasi seksual.

Karakteristik sistem *civil law* Indonesia yang menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi tertulis, sistem pembuktian yang ketat meskipun KUHAP baru telah memberikan ruang lebih luas, serta budaya komunikasi masyarakat Indonesia yang cenderung hangat dan terbuka, maka reformulasi yang paling tepat adalah penambahan ayat (2) sampai ayat (5) pada Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Pilihan ini lebih efisien karena fondasi hukum mengenai larangan membujuk anak sebenarnya sudah ada dalam Pasal 76E, sehingga yang diperlukan hanya penegasan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui sistem elektronik dan tidak perlu menunggu terjadinya perbuatan cabul secara fisik. Reformulasi yang dirumuskan memuat tiga unsur utama yang disesuaikan dengan budaya hukum Indonesia, yaitu pelaku sebagai orang dewasa minimal 18 tahun, komunikasi melalui sistem elektronik, dan maksud untuk memfasilitasi aktivitas seksual dengan indikator pembuktian yang dirumuskan secara jelas dan eksplisit

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana *Cyber child grooming* di Indonesia belum diatur secara eksplisit sebagai delik yang berdiri sendiri. Pengaturan yang ada masih tersebar

- dalam UU Pornografi (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29), UU Perlindungan Anak (Pasal 76E dan Pasal 82), UU ITE (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)), dan UU TPKS (Pasal 14). Pengaturan tersebut belum mampu menjangkau karakteristik *cyber child grooming* yang bersifat bertahap dan manipulatif karena masih berorientasi pada akibat yang telah terjadi. Sebaliknya, Australia telah mengatur *cyber child grooming* secara komprehensif dan eksplisit melalui Commonwealth Criminal Code Act 1995 Pasal 474.27, Crimes Amendment (*Grooming*) Act 2014 (Victoria) Pasal 49B, Crimes Act 1900 (NSW) Pasal 66EB, dan Criminal Code Act (Queensland) Pasal 218B. Pengaturan di Australia menerapkan pendekatan preventif yang memungkinkan penindakan sejak tahap komunikasi awal tanpa harus menunggu terjadinya pertemuan fisik atau eksloitasi seksual.
2. Reformulasi Unsur dalam Pengaturan *Cyber child grooming* di Indonesia Reformulasi yang perlu dilakukan adalah penambahan ayat baru pada Pasal 76E UU Perlindungan Anak dengan menambahkan unsur pelaku (orang dewasa minimal 18 tahun), unsur sarana (sistem elektronik), dan unsur niat (maksud memfasilitasi aktivitas seksual yang dapat dibuktikan melalui pola komunikasi tanpa perlu membuktikan aktivitas seksual telah terjadi). Model reformulasi berupa penambahan ayat (2) sampai ayat (5) pada Pasal 76E yang memungkinkan penindakan sejak tahap awal *grooming*, disesuaikan dengan sistem hukum *civil law* Indonesia yang membutuhkan rumusan eksplisit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap UU Perlindungan Anak dengan menambahkan ayat baru pada Pasal 76E yang secara eksplisit mengatur *cyber child grooming*, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif sejak tahap komunikasi awal dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak dari kejahatan siber yang terus berkembang.

REFERENSI

- Adiguna, Fajar, And Mardalena Hanifah. 2025. “Karakteristik Dan Penerapan Budaya Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Tata Kelola Hukum* 9(7):14–34.
- Afp.Gov.Au. 2022. *Nsw Man Sentenced For Grooming Children Online*.
- Afp.Gov.Au. 2023. *Sydney Man Jailed For Grooming Children Online*.
- Afp.Gov.Au. 2025. *Victorian Man Jailed For Online Grooming And Child Exploitation Offences*.
- Afrimardhani, Suci. 2022. “Penerapan Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perbuatan Child Grooming.” *Indonesia Criminal Law Review* 2(1).
- Afrooz Kaviani Johnson. 2023. “Grooming And Child Sexual Abuse In Organizational Settings—An Expanded Role For International Human Rights Law.” *Human Rights*

Practice 16(1).

- Amilda, Salsabila, Yasmin Luthfiah Sutari, M. Arief, Aqil Audi, Annisa Hafizhah, And] Rosmalinda. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3(1):2025.
- Anon. 2007. *Crimes Amendment (Sexual Procurement Or Grooming Of Children) Act 2007 No 74*. New South Wales.
- Arifin, Valdo Joshua, Jacobus Ronald Mawuntu, And Nelly Pinangkaan. 2025. "Tinjauan Hukum Terhadapkekerasan Seksual Lgbt Padaanak Dibawah Umur." 13(4).
- Astuti, Pudji, Mohd. Badrol Bin Awang, Vita Mahardhika, And Emmilia Rusdiana. 2025. "Comparative Legal Perspectives On Bullying In Educational Environments : Regulatory Gaps And Reform Imperatives In Indonesia , Malaysia , And Vietnam." 7(02):696–725.
- Attorney-General's Department. 2002. "Absolute Liability Commonwealth Criminal Code: Guide For Practitioners." Retrieved (<Https://Www.Ag.Gov.Au/Crime/Publications/Commonwealth-Criminal-Code-Guide-Practitioners-0/Part-22-Elements-Offence/Division-6-Cases-Where-Fault-Elements-Are-Not-Required/62-Absolute-Liability>).
- Auli, Renata Christha. 2024. "Bunyi Pasal 27 Ayat (1) Uu Ite 2024 Tentang Kesilaan." *Hukumonline.Com*. Retrieved (<Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Bunyi-Pasal-27-Ayat-1-Uu-Ite-2024-Tentang-Kesilaan-Lt65e05f9d6ec29/>).
- Australian Government. 2024. "Subdivision F Criminal Code Act 1995—Offences Relating To Use Of Carriage Service Involving Sexual Activity With, Or Causing Harm To, Person Under 16." Retrieved (Https://Www.Unodc.Org/Cld/En/Legislation/Aus/Criminal_Code_Cth/Chapter_10_-_Part_10.6_-_Division_474_Telecommunications_Offences/Sections_474.25a-29aa/Sections_474.26-29.Html#:~:Text=474.27aa Using A Carriage,16 Years Of Age; And).
- Australian Government. *Criminal Code Act 1995*. Australia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023 : Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia*.
- Biro Hukum Dan Humas. 2024. "Kemen Pppa: Waspadai Manipulasi Seksual Pada Anak (Child-Grooming) Pada Permainan Daring Siaran Pers Nomor: B- 115 /Setmen/Hm.02.04/4/2024." <Https://Kemenpppa.Go.Id/>. Retrieved (<Https://Kemenpppa.Go.Id/Siaran-Pers/Kemen-Pppa-Waspadai-Manipulasi-Seksual->

- Pada-Anak-Child-Grooming-Pada-Permainan-Daring).
- Clough, Jonathan. 2015. *Principles Of Cybercrime*. 2nd Ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Commonwealth Government Of Australia. 2024. *Criminal Code Act 1995*.
- Daniel, Bony. 2025. "Membumikan Ratio Legis Pasal 76e Uu Perlindungan Anak Dalam Ekosistem Delik Siber." <Https://Dandapala.Com/>. Retrieved November 28, 2025 (<Https://Dandapala.Com/Article/Detail/Membumikan-Ratio-Legis-Pasal-76e-Uu-Perlindungan-Anak-Dalam-Ekosistem-Delik-Siber>).
- Dilla, Nadia Rezkina, And Ufran Ufran. 2022. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4(1):383–88. Doi: 10.47679/Ib.2023427.
- Ecpat Internasional, Interpol, Kantor Penelitian Unicef— Innocenti, Dan Global Partnership To End Violence Against Children. 2022. *Disrupting Harm Di Indonesia Bukti Eksplorasi Dan Pelecehan Seksual Anak Secara Daring*.
- Ecpat International. 2020. *Summary Paper On Online Child Sexual Exploitation*.
- Haryanto, Kinanti Alysha Putri, And Beniharmoni Harefa. 2022. "The Urgency Of Child Grooming Regulation In The Legal System In Indonesia." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11(2):75–91. Doi: 10.24252/Ad.Vi.32250.
- Hikmat, Ahmad Muhammad Ridwan Saifl. 2021. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Ketenagakerjaan." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4(2):71–84. Doi: 10.30999/Jph.V4i2.1481.
- International Centre For Missing & Exploited Children (Icmec). 2017. "Online Grooming Of Children For Sexual Purposes: Model Legislation & Global Review Copyright."
- Ismaya, Siti, Arianda Lastiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, Muhammad Rizaldi Warneri, Alexander Tanri, And Justitia Avila Veda. 2024. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Pertama. Edited By S. Trisia. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (Ijrs).
- Judiasih, Sonny Dewi. 2025. "Menyelamatkan Anak Bangsa Melalui Pembatasan Usia Bermedsos." *Hukumonline.Com*.
- Knoll, James. 2010. "Teacher Sexual Misconduct: Grooming Patterns And Female Offenders." *Journal Of Child Sexual Abuse* 19(4):371–386. Doi: 10.1080/10538712.2010.495047.
- Mcalinden, Anne-Marie. 2006. ““Setting “Em Up””: Personal, Familial And Institutional Grooming In The Sexual Abuse Of Children.” *Social And Legal Studies* 15:339–62.

Doi: 10.1177/0964663906066613.

- Muqorobin, Mohammad Khairul. 2025. "Reformasi Kuhap 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan Kuhp Nasional." *Suarabsdk.Com*. Retrieved January 15, 2026 ([Https://Suarabsdk.Com/Reformasi-Kuhap-2025-Sebuah-Analisis-Komprehensif-Terhadap-Konstruksi-Sistem-Pembuktian-Dan-Jenis-Jenis-Putusan-Pengadilan-Dalam-Rangka-Harmonisasi-Dengan-Kuhp-Nasional/](https://Suarabsdk.Com/Reformasi-Kuhap-2025-Sebuah-Analisis-Komprehensif-Terhadap-Konstruksi-Sistem-Pembuktian-Dan-Jenis-Jenis-Putusan-Pengadilan-Dalam-Rangka-Harmonisasi-Dengan-Kuhp-Nasional/)).
- Nainggolan, Marsudin. 2025. "Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Kuhap Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia." *Dandapala.Com*. Retrieved January 15, 2026 ([Https://Dandapala.Com/Article/Detail/Sistem-Pembuktian-Terbuka-Dalam-Kuhap-Baru-Era-Baru-Peradilan-Pidana-Indonesia](https://Dandapala.Com/Article/Detail/Sistem-Pembuktian-Terbuka-Dalam-Kuhap-Baru-Era-Baru-Peradilan-Pidana-Indonesia)).
- Nasution, Eva Syahfitri, Topo Santoso, Marlina, And Rosmalinda. 2023. "Implementation Of Legal Culture Toward Law Enforcement Of Child Trafficking (Comparative Study Of Indonesia And Australia)." *Ultimate Journal Of Legal Studies (Ujls)* 01(01):1–12.
- National Society For The Prevention Of Cruelty To Children (Nspcc). 2022. "Grooming: Recognising The Signs." *Learning.Nspcc.Org.Uk*. Retrieved ([Https://Learning.Nspcc.Org.Uk/Safeguarding-Child-Protection/Grooming](https://Learning.Nspcc.Org.Uk/Safeguarding-Child-Protection/Grooming)).
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. 2026. "Perdebatan Penuntut Umum Dan Penasihat Hukum Dalam Menegakkan Doktrin Exclusionary Rule Pada Tahap Pembuktian Di Persidangan." *Marinews.Mahkamahagung.Go.Id*. Retrieved January 15, 2026 ([Https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Perdebatan-Exclusionary-Rule-Dalam-Tahap-Pembuktian-0ke](https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Perdebatan-Exclusionary-Rule-Dalam-Tahap-Pembuktian-0ke)).
- Putri, Anggreany Hayani, Rabiah Al Adawiah, And Oktavia Nur Effendi. 2023. *Hukum Perlindungan Korban Child Cyber Grooming*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

- Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ringenberg, Tatiana R., Kathryn Seigfried-Spellar, And Julia Rayz. 2024. "Assessing Differences In Grooming Stages And Strategies In Decoy, Victim, And Law Enforcement Conversations." *Computers In Human Behavior* 152.
- Setiawan, Setiawan, And Nynda Fatmawati O. 2024. "Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4(3):700–712. Doi: 10.37481/Jmh.V4i3.977.
- Sihombing, L. Alfies, Yeni Nuraeni, Wahyudi, Loso Judijanto, And Abidah Abdul Ghafar. 2025. "Sexual Grooming Of Children Mode Through Live Streaming : Legal Gaps In The Face Of Anonymity Of Online Transactions." 9(2):1781–1829.
- Sunu, Made Krisnawan Dharma, Elfina Lebrine Suhartati1, And Sahetapy. 2020. "Diversi Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Calyptra* 8(2).
- Sydneycriminallawyers.Com.Au. 2023. "Using Carriage Service To Groom Child Under 16." [www.Sydneycriminallawyers.Com.Au.](http://www.sydneycriminallawyers.com.au) Retrieved (Https://Www.Sydneycriminallawyers.Com.Au/Criminal/Legislation/Criminal-Code-Act/Using-Carriage-Service-To-Groom-Child-Under-16/?Utm_Source).
- The Parliament Of Victoria. 2014. *Crimes Amendment (Grooming) Act 2014*.
- United Nations. 1990. *Convention On The Rights Of The Child*.
- United Nations Children's Fund. 2022. *Legislating For The Digital Age: Global Guide On Improving Legislative Frameworks To Protect Children From Online Sexual Exploitation And Abuse*.
- Urbas, Gregor. 2011. "Threat On The Net Online Child-Grooming In Australia." *Precedent* (103).
- Webster, Stephen, Julia Davidson, Antonia Bifulco, Vincenzo Caretti, Thierry Pham, Julie Grove-Hills, Caroline Turley, Charlotte Tompkins, Stefano Ciulla, Adriano Schimmenti, And Giuseppe Craparo. 2012. *Final Report: Prepared For And Co-Funded By The European Commission Safer Internet Plus Programme*.
- Winters, Georgia M., And Elizabeth L. Jeglic. 2022. "The Sexual Grooming Scale –

Victim Version : The Development And Pilot Testing Of A Measure To Assess The Nature And Extent Of Child Sexual Grooming The Sexual Grooming Scale – Victim Version : The Development And Pilot Testing Of A Measure To Assess The.” *Victims & Offenders* 17(6):919–40. Doi: 10.1080/15564886.2021.1974994.

Wirogioto, Ali Johardi. 2023. “Criminal Responsibility Of Child Cyber Grooming Perpetrators As A Form Of Child Sexual Abuse On Social Media.” *International Journal Of Social Service And Research* 3(5):1137–41. Doi: 10.46799/Ijssr.V3i5.373.